KEPATUHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PENGUJIAN UNDANG UNDANG

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Oleh:

Del Saputra
NIM. 2230203017

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1448 H/2026

ABSTRAK

Del Saputra, NIM. 2230203017 judul skripsi "Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Pengujian Undang Undang". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Asas *nemo judex in causa sua* adalah asas seorang hakim tidak akan mampu bersikap adil dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri, sehingga dalam UU Kekusaan kehakiman mengatur supaya hakim mundur dalam mengadili perkara yang berhubungan langsung maupun tidak langsung guna menjaga konstitusionalitas, agar tidak terdikstrasi oleh kepentingan. Namun dalam beberapa perkara MK masih mengadili perkara yang berhubungan langsung dengan hakim Mahkamah Konstitusi Itu sendiri, sehingga telah melanggar nilai asas *nemo judex in causa sua* sebagai *the guardian of constitution*. Maka muncullah beberapa pertanyaan mengenai indenpedensi dan imparsialitas pertama, bagaimana pengaturan hakim MK dalam mematuhi asas tersebut kedua bagaimana Batasan seorang hakim dalam mengenyampingan asas tersebut, dan ketiga apa akibat hukum Ketika hakim melanggar asas *nemo judex in causa sua.*

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis bahan hukum primer yang berasal dari Al-Qur'an, UUD NRI 1945, UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi dan juga berasal dari bahan hukum sekunder yang berasal dari *sapta karsa hutama*, Putusan MK Nomor 66/PUU-IV/2004, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023, dan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 serta juga berupa literatur dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan.

Hasil Penelitian menunjukkan, pertama, pengaturan kepatuhan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *nemo judex in causa sua* diatur dalam pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, dan *sapta karsa hutama*. Kedua, Batasan hakim Mahkamah Konstitusi mematuhi asas *nemo judex in causa sua* terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dan Hakim Mahkamah konstitusi harus tetap mengutamanakan *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* apabila Hakim Mahkamah Konstitusi terhalang oleh asas *nemo judex in causa sua* dalam peraturannya, namun untuk kepentingan Konstitusional harus tetap berpegang teguh kepada hukum tertinggi. Ketiga, akibat hakim Mahkamah Konstitusi melanggar asas *nemo judex in causa sua* akan diberhentikan secara tidak hormat yang di atur dalam pasal 23 UU MK. Hilangnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusan yang dijustifikasi adanya *conflict of interest*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakninya nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat kelak di akhirat.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ayahanda **Syafrizal** dan Ibunda **Rosmaini**. Keluarga besar penulis, serta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a dan motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti juga memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. **Dr. Nofialdi, M.Ag**. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) beserta jajaran yang telah memberikan motivasi dan arahan.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memberikan arahan, masukan selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Prof. Dr. H. Zulkifli, M.A** selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
5. **Roni Efendi, M.H.**selaku dosen pembimbing yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sudi Prayitno, S.H., LLM.** Selaku reviewer dalam seminar proposal yang telah memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
7. **Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*)** beserta seluruh civitas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa peneliti selesaikan.
8. **Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar** yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa peneliti selesaikan.
9. Terima kasih untuk forum PPLI dengan pesonil Daniel, Raihan, Renda Revan, Rahmat, Rifki, Muzi, Alif, Ari, Habib dan Kawan-kawan HTN angkatan 2022 yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah peneliti berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin

Batusangkar, Agustus 2026

Penulis

Del Saputra

NIM. 2230203017

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

BIODATA PENULIS

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TEORI **13**

A. Landasan Teori 13

1. Teori Negara Hukum 13
2. Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 17
3. Teori Putusan Pengadilan 23
4. *Asas Nemo Judex In Causa Sua* 24
5. *Siyasah Qadhaiyyah* 27

B. Penelitian Yang Relevan 31

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Jenis Penelitian 37

B. Waktu penelitian 37

C. Instrumen penelitian 38

D. Sumber Data 38

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Pengolahan Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**

A. Hasil Penelitian42
1. Pengaturan Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Asas *Nemo Judex Causa Sua* 42
2. Batasan Kapatuhan Atas Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi 48
3. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Asas *Nemo Judex Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang 63
B. Pembahasan.....69
1. Pengaturan Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap *Asas Nemo Judex Causa Sua* 69
2. Batasan Kapatuhan Atas Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi 77
3. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Asas *Nemo Judex Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konnstitusi Dalam Pengujian Undang Undang 81
BAB V PENUTUP85
A. Kesimpulan.....85
B. Saran.....86
DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, Dimana kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang multikultural dengan memiliki berbagai suku, ras, bahasa, budaya. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya memelihara kerukunan bangsa, disamping tentunya upaya unutk memastikan keadilan dalam hukum di Indonesia berjalan sebagaimana semestinya (Nabilah et al. 2022 hal 72–73).

Eksistensi berkeadilan di sebuah negara hukum sangat bergantung pada integritas dan imparsialitas institusi peradilannya. Mewujudkan penyelenggara negara yang harus berdasarkan pada UUD NRI 1945 serta lembaga di Indonesia merupakan bukti negara Indonesia adalah negara yang demokratis yang mengedepankan hak rakyat. Dibentuknya Peradilan bertujuan untuk menyeimbangkan, menyamakan hubungan antar warga negara dengan instansi di Indonesia (Ananda 2022 hal 179–80).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia menganut sistem yaitu disebut *Distribution Of Power* artinya harus ada terjadinya mekanisme dan *Checks And Balances* serta terjadi pengawas antar lembaga negara lainnya. Mekanisme *Checks And Balances* ini pun digunakan dikekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara horizontal mekanisme *Checks And Balances* diterapkan di antara tiga cabang kekuasaan besar untuk saling mengontrol dan mengawasi. Mekanisme kontrol ini menjadi sangat krusial karena peraturan yang dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah berasal dari politik yang mengandalkan suara mayoritas, sehingga cenderung hanya mencerminkan kepentingan kelompok mayoritas yang menyetujuinya. Di sinilah fungsi kontrol yudikatif dari Mahkamah Konstitusi bekerja sebagai penyeimbang

guna mengawasi produk legislasi sehingga tidak berentangan dengan konstitusi (Udak, Stefanus, and Tupen 2024 hal 646).

Konstitusi Indonesia pasca-amandemen secara eksplisit menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama penegakan keadilan dan hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman harus merdeka untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna merdeka di sini tidak hanya berarti terpengaruh dari intervensi lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga merdeka dari kepentingan-kepentingan subyektif para hakim yang mengadili (Kurniawan 2024:355).

Kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara independen oleh peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Peradilan Mahkamah Konstitusi agar dapat menegakkan keadilan tanpa campur tangan pihak eksekutif maupun legislatif. Selain itu, hakim dituntut memiliki integritas tinggi, mengutamakan nilai-nilai keadilan untuk kehidupan rakyat, dan dilarang menolak perkara, sehingga supremasi hukum dapat benar-benar diwujudkan di Indonesia (Busthami 2017:339).

Melalui struktur lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif secara merdeka, Peradilan Mahkamah Agung beserta dan empat peradilan di bawahnya beserta Peradilan Mahkamah Konstitusi, dengan lingkup peradilan yang meliputi Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer (PM), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembagian kekuasaan kehakiman ini menunjukkan peradian Indonesia bekerja secara terspesialisasi agar penegakan hukum lebih efektif, objektif, dan sesuai dengan jenis perkara yang ditangani, sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip independensi, integritas, dan objektivitas

supaya tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun pribadi. Lingkungan peradilan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan negara, mengawasi jalananya hukum, dan menjadi bagian dari upaya reformasi peradilan melalui peningkatan kualitas hakim, transparansi prosedur, infrastruktur, dan akses informasi agar kepercayaan publik terhadap Hakim semakin kuat (Situmorang and Triadi 2024:4–5).

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai aktor dalam kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen untuk menjalankan peradilan guna menjaga hukum dan keadilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Kedudukan ini menempatkan mereka dalam lembaga tinggi negara yang terpisah dari Mahkamah Agung, dengan tanggung jawab strategis untuk menjaga serta menafsirkan konstitusi sebagai *Guardian Of The Constitution* atau pengawal supremasi konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, para hakim ini mengeluarkan putusan yang bersifat *Final And Binding* atau final dan mengikat serta berlaku bagi seluruh masyarakat melalui asas *Erga Omnes*, yang berarti tidak ada upaya hukum yang dapat dilalui setelah putusan diucapkan (Silaban 2021:61).

Melalui beberapa putusan Mahkamah Kostitusi melakukan *judicial review*. Hakim MK menjalankan peran ganda sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* demi memastikan harmoni konstitusional dalam sistem hukum nasional. Sebagai *negative legislator*, hakim Mahkamah berfungsi membatalkan atau menyatakan suatu perundang-undangan tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 sehingga norma kehilangan kemampuan mengikatnya, yang bertujuan untuk menjaga konstitusi serta melindungi hak asasi warga negara dari produk hukum yang inkonstitusional. Sebaliknya, dalam kedudukannya sebagai *positive legislator*, hakim Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatalkan norma, melainkan memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) atau memberikan aturan baru agar suatu undang-undang tetap bisa dijalankan dengan adil tanpa mendatangkan kekosongan hukum serta memastikan tegaknya hukum dan keadilan (Idris and Umar 2020:263).

Untuk sampai pada tujuan di atas salah satu pilar fundamental yang menjamin keadilan tersebut adalah asas *Nemo Judex In Causa Sua*, secara harfiah artinya tidak ada seorang pun yang mampu menjadi hakim yang berhubungan dengan diri sendiri (Udak et al. 2024:647).

Asas *Nemo Judex In Causa Sua* ialah hakim dianggap tidak akan sanggup berlaku objektif dalam perkara yang berhubungan diri Hakim itu sendiri dan keluarganya, sehingga tidak dibenarkan untuk ikut beracara mengadilinya. Sesuai Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Seorang hakim harus mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara. Maka makna asas *Nemo Judex In Causa Sua* yaitu asas yang melarang hakim untuk mengadili perkara yang berhubungan kepentingannya sendiri karena ditakutkan tidak akan mampu bersikap objektif selaras dengan penjelasan Pasal di atas. Asas tersebut mewujukan dari asas imparsialitas (ketidakberpihakan) Hakim sebagai pemberi keadilan (Herman et al. 2024:82).

Namun disamping itu berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaa Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim yang di maksud dalam Undang-Undang tersebut hanya mengacu kepada Hakim Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawah nya sehingga frasa Hakim tidak meliputi Hakim MK maka jelaslah hakim hakim MK tidak terikat dengan ketentuan Pasal 17 UU No.48 tahun 2009. (UU No. 48 Tahun 2009, hal 2).

Supaya Hakim Mahkamah Konstitusi tetap diikat oleh ketentuan Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka, berdasarkan putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 adalah ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat umum dan dapat diberlakukan dalam praktik hukum acara pada

peradilan Mahkamah Konstitusi. Walaupun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman frasa Hakim tidak mengacu kepada hakim MK namun, frasa hakim dipertegas dalam putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 juga dapat diberlakukan (MK Nomor 131/PUU-XXI/ 2023 hal 49).

Maka hakim Mahkamah konstitusi harus menjalankan kewenangannya dengan menghindari kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung sebagaimana dalam *Sapta Karsa Hutama* atau Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Putusan No. 09/PMK/2006, seorang hakim wajib menjunjung tinggi prinsip integritas dengan memastikan bahwa setiap tindak tanduknya memperkuat citra dan wibawa lembaga, di mana keadilan harus terlaksana dan harus terlihat di mata publik. Dalam kaitannya dengan asas *Nemo Judex In Causa Sua*, Hakim tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dipersepsikan sebagai upaya melindungi kepentingan pribadi atau jabatan (Hassan and Zulfiani 2023:26–27).

Dalam praktiknya, hakim MK dianggap sering melanggar asas *Nemo Judex In Causa Sua* karena Hakim MK memeriksa dan memutus norma yang mencakup kewenangan, eksistensi, dan mekanisme pengawasan terhadap dirinya sendiri, misalnya Putusan No. 66/PUU-II/2004 yang menguji Pasal 50 UU No. 24/2003. Putusan No. 49/PUU-IX/2011 atas perubahan UU No. 24/2003 (UU No. 8/2011) yang memuat ketentuan kewenangan, masa jabatan, dan pengawasan etik hakim MK. Putusan No. 56/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam UU No. 7/2020 perubahan ketiga UU No. 24/2003 terkait struktur dan pengawasan internal MK. Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden berimplikasi etik setelah terungkap hubungan keluarga antara salah satu hakim (Anwar Usman) dengan salah satu calon wakil presiden sehingga yang bersangkutan dihentikan melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023 (Udak et al. 2024:652).

Akibat munculnya putusan yang kontroversi tersebut, putusan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang berhubungan dengan hakim MK secara kelembagaan. pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tetapi untuk mempertimbangkan prinsip imparsialitas, terkait permohonan yang menyangkut kepentingan Hakim-Hakim MK (Maladi 2010a:7)

Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang tidak memiliki peradilan di bawahnya dan hanya memiliki 9 orang hakim konstitusi. MK memiliki kewenangan yang sangat besar yaitu kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, atau disebut sebagai proses *Judicial Review*. Namun disamping itu ada Salah satu asas yang menjadi landasan utama bagi MK dalam menjalankan kewenangannya adalah asas *Ius Curia Novit* , di mana Hakim MK tidak boleh menolak perkara terutama yang berada dalam ranah kewenangannya, sehingga Hakim MK wajib memproses setiap perkara pengujian Undang-Undang yang ingin diuji kepadanya. Sehingga ini di nilai sebagai asas yang berseberengan dengan asas *Nemo Judex In Causa Sua* (Amalia, Gatot, and Kaharudin 2019:224).

Tindakan yang dianggap melanggar asas *Nemo Judex In Causa Sua* karena Hakim MK dianggap mengadili kepentingan kelembagaannya sendiri. Namun, melalui penafsiran hukum yang komprehensif dan progresif, MK mengesampingkan asas larangan mengadili perkara sendiri tersebut dan memenangkan asas *Ius Curia Novit,* hakim harus tahu hukum dan wajib memutus perkara. Langkah ini diambil dengan argumen bahwa objek sengketa (*objectum litis*) di MK merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang demi kepentingan publik dan supremasi hukum, bukan sengketa kepentingan individu, sehingga MK sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi wajib menyelesaikan persoalan tersebut demi memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat (Maladi 2010:12–13).

Maka pengaturan mengenai kepatuhan Hakim MK terhadap asas *nemo judex in causa sua* sejatinya telah ditegaskan melalui Kode Etik dan Perilaku Hakim (*Sapta Karsa Hutama*) serta ketentuan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai instrumen untuk menjaga imparsialitas. Namun, implementasinya menghadapi tantangan fundamental ketika berhadapan dengan kewenangan atributif Mahkamah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan *judicial review*. Hal ini menimbulkan dialektika mengenai batasan kepatuhan yang harus diterapkan sejauh mana hakim dapat mengesampingkan kepentingan pribadinya demi menjalankan fungsi sebagai *guardian of the constitution*, serta bagaimana menentukan titik keseimbangan agar pengujian undang-undang tidak terjebak pada konflik kepentingan yang mencederai objektivitas lembaga.

ketegangan antara asas *nemo judex in causa sua* dan asas *ius curia novit* menuntut adanya batasan yang jelas agar meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Pelanggaran terhadap asas ini bukan hanya berdampak pada kredibilitas individu hakim, melainkan berakibat hukum pada legitimasi putusan itu sendiri yang bersifat *final and binding*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan etik yang lebih ketat dan konsisten seperti yang telah diinisiasi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa setiap putusan tetap berada dalam koridor hukum yang adil, objektif, dan tidak ternodai oleh kepentingan subyektif, demi menjamin kepastian serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Sebaiknya dalam penelitian ini akan menggali dan memaparkan bagaimana pengaturan tentang kepatuhan Hakim mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang serta menerangkan sampai mana Batasan hakim makhkamah konsititusi dalam mematuhi asas *nemo judex in causa sua* sehingga terhindar dari akibat hukum atas pelanggaran pengujian Undang-Undang.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana pengaturan kepatuhan Hakim MK terhadap asas *nemo judex in causa sua* serta untuk melihat Batasan kepatuhan Hakim Mahkamah konstitusi terhadap *Asas Judex In Causa Sua* dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari melanggarnya *Asas Nemo Judex In Causa* sua guna menjaga lembaga yang indenpendensi dan imparsialitas serta menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi di hadapan publik dalam mewujudkan *the guardian of the constitution.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang akan peneliti jadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap *asas nemo judex causa sua*?
2. Bagaimana batasan kapatuhan atas asas *nemo judex in causa sua* oleh Hakim mahkamah konstitusi ?
3. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran asas *nemo judex causa sua* oleh Hakim mahkamah konnstitusi dalam pengujian undang undang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, yang akan peneliti jadikan sebagai tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap *asas nemo judex causa sua*.
2. Untuk mengetahui batasan kapatuhan atas asas *nemo judex in causa sua* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran asas *nemo judex causa sua* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang Undang.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian dan luaran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat Teoritis

 Adapun beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

 1) Memberikan konstribusi pemikiran dan pengetahuan yang berguna untuk peneliti dan pembaca mengenai kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam pengujian Undang-Undang
 2) Selain menambah bahan informasi lainnya juga menambah pengetahuan melalui karya ilmiah, menjadi bahan referensi, sumber informasi dan komparasi penelitian selanjutnya.

 b. Manfaat praktis

 Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

 Yang menjadi luaran (*output*) penelitian, diharapkan dari penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan menambah khazanah pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Tujuan utama Definisi operasional ini untuk memberikan gambaran umum dalam menentukan judul serta meminimalisir terjadinya pemahaman yang berbeda dari maksud penulis, serta sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian, maka peneliti memberikan istilah-istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Istilah kepatuhan Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "patuh" bermakna suka menurut perintah, taat pada aturan, serta berdisiplin, sehingga kepatuhan mencakup sifat tunduk pada ajaran dan ketentuan yang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep ini dijelaskan oleh beberapa ahli dengan sudut pandang yang beragam: Green dan Kreuter menyatakan bahwa perilaku patuh pada kesehatan individu maupun masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi lingkungan yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, serta tindakan. Sementara itu, Smeth mendefinisikan kepatuhan sebagai bentuk ketaatan atau kepasrahan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, kepatuhan juga dipahami bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi tegas atau kehadiran aparat penegak hukum, melainkan sebagai sikap positif yang lahir dari dorongan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik.(Syahir A, Hasan A, and Umar M 2023:933)

2. Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) (Undang Undang No 48 No 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Lalu juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebukan bahwa Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan pejabat Negara penegak hukum dan keadilan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diamanahkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur fundamental di dalam pengadilan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 (UUD Negara RI Tahun 1945) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu.

Mahkamah Konstitusi seperti yang dikonstruksi dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Keempat Kewenangan itu adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. (Ahmad 2020:54)

3. *Asas Nemo Judex In Causa Sua*

Asas Nemo Judex In Causa Sua adalah asas yang tersirat. Namun terdapat pada Pasal 17 ayat (5) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas kehendak pihak yang berperkara. (Amalia et al. 2019:226)

4. *Pengujian Undang-undang*

Didalam (Wijayanti 2013:184) definisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah peraturan tertulis memuat peraturan yang mengikat secara umum serta dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Judicial Review adalah salah satu prosedural penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan bahwa Undang-Undang yang berlaku tidak berseberangan dengan UUD NRI 1945. Di Indonesia lembaga

yang bertanggung jawab melakukan *judicial review* terhadap UUD NRI 1946 adalah Mahkamah Konstitusi (MK). (Yahukimo 2025).

Didalam pasal 49 bagian kedelapan (Undang Undang, no 24 tahun 2003) menyatakan bahwa menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang berarti Hakim MK menguji ke absahan undang undang berdasarkan pada uud 1945.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan teori berawal dari istilah *nomokrasi* yang berasal dari para pemikir barat. Istilah *nomokrasi* terbagi dari kata *nomos* dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum adalah suatu teori sebuah negara yang berdasarkan hukum. Menurut *Aristoteles* negara hukum yaitu negara menjamin keadilan kepada rakyatya sebagai dasar keadilan yang diajarkan rasa Susila kepada manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula hukum harus mencerminkan keadilan bagi kehidupan warga negaranya (Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi 2024:13).

Gagasan Negara Hukum, tidak hanya terkonsep dalam teori *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*, namun juga berkaitan dengan istilah *Nomocracy*, berasal dari kata *Nomos* dan *Cratos.* Perkataan *nomocrasy* juga dibandingkan dengan *Demos* dan *Cratos* atau *Kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *Cratos* adalah kekuasaan (Adnan 2019:3–4).

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Teori sebagai negara hukum (*rechsstaat*) yang terdapat dalam konstitusi negara merupakan dasar negara yang diletakkan sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Oleh karena itu, istilah negara hukum secara konstitusional disebutkan pada UUD NRI 1945. Walaupun begitu, penggunaan negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dilakukan amandemen dan pasca dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan Pasca amandemen UUD NRI 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada dasarnya

keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum (Yanto 2020:1–2).
dibatasi, peradilan mandiri, dan pemerintahan bertanggung jawab (Asshidiqie 2007).

Dalam kepustakaan hukum modern, terdapat dua arus utama yang mendefinisikan negara hukum, yaitu konsepsi *Rechtsstaat* yang lahir dari tradisi Eropa Kontinental *Civil Law* dan *Rule of Law* lahir dari tradisi Anglo Saxon *Common Law*. Meskipun keduanya memiliki tujuan esensial yang sama, yaitu menegakkan supremasi hukum, terdapat perbedaan latar belakang sejarah dan mekanisme implementasi yang mendasar (Sadi 2025).

Dalam Eropa Kontinental, pembahasan terkait negara hukum seringkali bersinggungan dengan teori *Rechtsstaat*, sedangkan paham Anglo Saxon menggunakan istilah *Rule Of Law*. (Kadaryanto 2012:1–2). Konsep negara hukum *Rechtsstaat* dalam pandangan Friedrich Julius Stahl memang memiliki empat ciri utama, yaitu melindungi hak asasi manusia, pemisahan atas kekuasaan *(Trias Politika),* pemerintahan berjalan atas peraturan (asas legalitas), serta adanya peradilan administrasi dalam memutuskan sengketa antar warga dengan pemerintah. Selain itu, dokumen juga menekankan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya (Istiqamah, Yanlua, and Yanlua 2024:13–14)

Teori negara hukum *Rule of Law* merujuk pada sistem norma yang berkembang dalam tradisi *Anglo Saxon*, terutama sebagaimana dirumuskan oleh A.V. Dicey, untuk menekankan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum (tidak adanya kekuasaan di atas hukum), persamaan semua orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), serta jaminan perlindungan HAM melalui Undang-Undang serta putusan Hakim. Dalam konsep ini, tidak dikenal peradilan administrasi khusus seperti dalam *Rechtsstaat*, karena semua perkara termasuk pelanggaran oleh pemerintah diadili di pengadilan umum (*ordinary*

court), yang dianggap cukup untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, *Rule of Law* menekankan pada hukum yang berkeadilan dan imparsial, serta memastikan bahwa baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum yang sama (Kadaryanto 2012:9–10).

Perbedaan konsep *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* dalam teori negara hukum terletak pada latar belakang sistem hukum dan penekanannya *Rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental (dipengaruhi tradisi hukum Jerman) menekankan negara yang dibatasi oleh hukum tertulis dengan ciri utama perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan Undang-Undang, serta hadirnya peradilan administrasi yang mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Frederich Stahl, sedangkan *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon berfokus pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak melalui proses hukum (*due process*), sehingga tidak hanya menekankan legalitas formal tetapi juga praktik peradilan yang menjamin keadilan dan dijelaskan bahwa *Rechtsstaat* lebih berorientasi pada kepastian hukum melalui peraturan tertulis, sementara *Rule of Law* berkembang dari praktik *common law* yang menekankan pembatasan kekuasaan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bahkan menurut A.V. Dicey hukum harus menghilangkan kesewenang-wenangan pemerintah dan menempatkan semua orang setara di depan hukum (Wijaya 2013:3).

Indonesia cenderung menggunakan konsep *Rechtsstaat* karena sejak awal UUD 1945 menegaskan negara berdasar atas hukum dan dipengaruhi tradisi hukum Eropa Kontinental yang menekankan kepastian hukum melalui peraturan tertulis. hal ini tampak dari adanya perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan Undang-Undang, serta peradilan administrasi. Namun Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan *Rechtsstaat* karena konsep tersebut terlalu menekankan legalitas formal dan kurang mengakomodasi nilai keadilan substantif serta dinamika sosial

Masyarakat. Indonesia juga mengadopsi unsur *Rule of Law* seperti keadilan dan persamaan di depan hukum, serta mengintegrasikannya dengan nilai Pancasila seperti gotong royong dan keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga terbentuk konsep khas yaitu Negara Hukum Pancasila (Hadi 2022:172).

Jimly Asshiddiqie berprinsip bahwa negara hukum di Indonesia tidak sekadar mengadopsi pemahaman *rechtsstaat* dari tradisi *civil law* maupun *the rule of law* dari tradisi *common law* secara mentah-mentah, melainkan *mixed legal system* ke dalam konsep. Jimly Asshiddiqie merumuskan negara hukum yang berkembang di Indonesia bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokrasi, di mana penyelenggaraan kekuasaan negara harus senantiasa menjamin prinsip demokrasi, perlindungan hak, serta berguna sebagai sarana untuk mengimplementasikan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Gagasan ini kemudian dituangkan olehnya ke dalam beberapa prinsip negara hukum Indonesia yang mencakup berbagai aspek (Subechi 2012:344).

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi ke dalam berapa bagian yaitu, (*supremacy of law*), (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, badan eksekutif independen, peradilan indeoenden dan imparsial, peradilan TUN, peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan HAM, negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), transparansi dan *control sosial*. Jimly Asshiddiqie berpendapat penggabungan unsur *rechtsstaat* dan *rule of law* ke dikerangka Negara Hukum Pancasila terletak pada sifat gagasannya yang parismatik, yakni sebuah sintesis yang memadukan berbagai elemen dari kedua tradisi hukum tersebut ke dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental negara. Integrasi ini tidak sekadar mengadopsi prinsip teknis, namun menempatkan Pancasila

sebagai landasan ideologi dan cita-cita hukum yang memberikan karakter etis dan moral bagi seluruh unsur ketatanegaraan (Hakim and Kurnia 2023:4–6)

2. Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan lembaga yang merdeka untuk menjalankan peradilan untuk menegakkan keadilan di atas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. kekuasaan ini tidak bisa ditunggangi dari pengaruh pihak lain agar hakim dapat memutus perkara secara adil. Menurut para ahli seperti N. M. Korkunov, kekuasaan harus tunduk pada hukum agar tidak sewenang-wenang, dan Blaise Pascal menegaskan bahwa kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan kezaliman, sehingga kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penegak hukum sekaligus pengontrol kekuasaan negara (Latuconsina 2015:144).

Menurut Saldi Isra Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi mengkaji bagaimana lembaga negara, termasuk yang menjalankan roda kekuasaan kehakiman, mengalami perkembangan kelembagaan yang signifikan seiring dengan pasang surut konfigurasi politik di masa transisi. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie Pemisahan Kekuasaan menekankan pentingnya doktrin pembatasan kekuasaan melalui memisahkan kekuasaan (*separation of powers*) atau membagi kekuasaan (*distribution of powers*) untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Windrawan, 2014)

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial meliputi pemeriksaan tingkat kasasi, permohonan peninjauan kembali, serta pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disamping kewenangan non-yudisial seperti

memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara dan melakukan pengawasan tertinggi terhadap administrasi maupun teknis peradilan pada seluruh badan peradilan di bawahnya (Naibaho and Hasibuan 2021:205).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi empat lingkungan peradilan dengan kewenangan masing-masing, yaitu: Pengadilan Negeri yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata sesuai Pasal 50 UU No. 49 Tahun 2009. Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah sesuai Pasal 49 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009. Peradilan Militer yang berwenang mengadili tindak pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sesuai Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997. Serta Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 47 UU No. 51 Tahun 2009 (Faqih 2020:36–37).

Setelah perubahan UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah model yang diadopsi dari praktik di 78 negara lain dengan tujuan agar kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan secara efektif. Sejalan Pasal 24C UUD NRI 1945 Mahkamah Kontitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, menyelesaikan permasalahan kewenangan lembaga negara, membubarkan Parpol, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden (Isra 2015:18).

Selanjutnya Lembaga peradilan untuk menjaga konstitusi yaitu Lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003. Kewenangan tersebut meliputi, Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 secara materiil maupun

formil. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*Impeachment*) (Margi and Khazanah 2019:1–2).

Mahkamah Konstitusi menggunakan *judicial review*, mekanisme untuk menguji materi muatan Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, di mana dalam menjalankan wewenang, MK secara normatif bertindak sebagai *negative legislator* yaitu berfungsi menghapus dengan membatalkan norma yang terbukti inkonstitusional guna menjaga supremasi konstitusi. Namun, dalam praktiknya, MK sering bergeser menjadi *positive legislator* dengan merumuskan norma baru melalui penafsiran dalam putusannya, seperti putusan konstitusional bersyarat, guna memenuhi rasa keadilan substantif, mengatasi situasi mendesak, dan mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang muncul pasca pembatalan suatu norma. Pergeseran peran dari pembatal norma menjadi pembentuk norma. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengawasi keseimbangan antara kepastian, keadilan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan (Sari and Raharjo 2022:681).

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai aktor dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). MK merupakan lembaga peradilan yang berguna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan amanat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. MK memiliki kemandirian dan kebebasan dari campur tangan kekuasaan lain inilah yang disebut independen. MK berfungsi sebagai "pengawal konstitusi" (*guardian of the constitution*) dan "penafsir final konstitusi" yang memastikan Undang-Undang yang dibuat tidak bertentangan dengan

konstitusi melalui mekanisme pengujian *judicial review*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara pada posisi yang sama dan menjamin kedudukan dalam menyelenggarakan negara (Naibaho and Hasibuan 2021:204).

Hukum acara MK berlandaskan pada integrasi asas-asas yang saling menguatkan untuk menjaga marwah UUD NRI 1945, yang mencakup asas *Ius Curia Novit* di mana hakim wajib menemukan nilai keadilan yang hidup di Masyarakat, keterbukaan persidangan untuk menjamin transparansi public, independensi dan imparsialitas hakim guna memastikan objektivitas, *Audi et Alteram Partem* untuk memberikan hak yang seimbang bagi para pihak, prinsip *Final and Binding* serta *Nebis In Idem* untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat mutlak hingga asas *Praesumtio Iustae Causa* yang memandang produk hukum tetap sah sampai ada putusan pembatalan, yang keseluruhannya beralasan kuat untuk memastikan proses peradilan yang berwibawa, akuntabel, dan memberikan keadilan hukum secara luas bagi seluruh masyarakat (Siahaan 2011:57).

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan. istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang

MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud.(Konstitusi 2010:13).

Hukum acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai proses dan tata beracara berbeda jika dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat c*ontentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain, akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Begitu pula dengan sistem pembuktian dan ragam alat buktinya. Proses pemeriksaan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mempunyai pengaturan dan penerapan tersendiri yang berbeda apabila dibandingkan dengan hukum acara pidana dan perdata.(Asshiddiqie 2006)

MK tidak hanya berani dalam memutus fakta-fakta hukum yang ada, namun lebih jauh dari itu MK juga melakukan pembenahan yang berani dalam bentuk-bentuk putusannya. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 77, dan Pasal 83 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK hanya membatasi putusan MK ke dalam 4 jenis putusan, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan membenarkan pendapat DPR mengenai telah terjadinya pelanggaran konstitusional oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Implementasinya, putusan MK telah bermutasi menjadi pelbagai jenis putusan. Terdapat putusan MK berupa konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*), tidak konstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), putusan sela. Perkembangan tersebut seolah menguatkan pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, bahwa MK saat ini menganut hukum Progresif. Sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks UU semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di Masyarakat.(Pusat Studi Konstitusi FH Andalas 2010:148)

Penghapusan suatu norma, akan menimbulkan dampak sangat besar terhadap hak konstitusional warga negara dan kepentingan umum.

Dalam konteks pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan terhadap ketentuan di atas yang menentukan "Pasal 51 ayat (1) huruf a dihapus, akan menimbulkan dampak yang sangat besar maka, normanya adalah bahwa perorangan warga negara Indonesia tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Permohonan hanya dapat diajukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Hal ini berarti warga negara kehilangan hak sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Jika hal ini terjadi, jelas-jelas merugikan hak konstitusional warga negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir dari konstitusi.(Ali Safa'at 2016:12–13)

Seorang hakim dituntut menjaga independensi dan imparsialitas agar mampu bertindak independen dari campur tangan atau pengaruh pihak luar, serta berlandaskan pada prinsip kebenaran sesuai ketentuan hukum dan tuntutan moral. Hal ini diperkuat dengan prinsip berperilaku adil yang mengharuskan hakim untuk tidak membeda-bedakan orang, perilaku jujur untuk menghindari keberpihakan, serta integritas tinggi yang mendorong hakim untuk berani menolak godaan maupun intervensi demi mengedepankan hati nurani dalam menegakkan kebenaran(Ginting et al. 2023:563).

Keadilan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi didefinisikan melalui pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan dapat berarti menurut hukum atau memberikan yang semestinya, di mana segala berdasarkan pada hukum dianggap sebagai bentuk keadilan. Dalam praktik peradilan, keadilan idealnya tidak hanya tetap pada keadilan undang-undang (*legal justice*) saja, melainkan harus didasarkan pada keadilan moral (*moral justice*) melalui proses peradilan yang jujur (*fair trial*) (Soeroso 2014:82).

Aspek keadilan dalam sifat tersebut sejatinya tetap terjaga melalui tiga prinsip utama pertama, sifat final yaitu melekat pada hakikat konstitusi dalam bentuk hukum tertinggi sehingga tidak ada norma lain yang lebih tinggi untuk mengujinya kembali kedua, hal tersebut merupakan upaya menjaga wibawa peradilan konstitusional dan kepastian hukum yang adil melalui proses yang cepat dan sederhana, berarti putusan hakim berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan atau sengketa secara tuntas. Tentu dalam hal ini mengenyampingkan kepentingan pribadi, hubungan kekeluargaan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak lansung guna memastikan keputusan bersifat netral dan bebas dari tekanan eksternal. Dampak dari pengabaian terhadap teori benturan kepentingan ini tidak hanya mencederai integritas individu hakim, tetapi juga memicu spekulasi politik, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mengancam stabilitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesi (Kansil and Nadilatasya 2024:10758).

3. Teori Putusan Pengadilan

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan pengadilan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara juga panitera pengganti yang ikut dalam proses persidangan (Suririe 2023, 10-11).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung Kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagaimana yang disebutkan bahwa MK fungsinya sebagai

penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sehingga setiap putusan yang dikeluarkan MK yang bersifat *final and binding* tersebut akan menjadi penentu arah peraturan yang diuji ke kapada MK maka, Berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu permohonan tidak dapat diterima jika pemohon tidak memiliki legal standing, permohonan dikabulkan jika materi atau pembentukan UU terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta permohonan ditolak jika pembentukan maupun materi UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Dewi 2021, 80-81).

Salah satu sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti putusan tersebut merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara, tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, serta wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Berbeda dengan putusan pengadilan yang umumnya hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*), putusan MK berlaku *erga omnes*, yaitu mengikat seluruh warga negara dan memiliki akibat hukum terhadap setiap perkara yang memiliki substansi yang sama. Selain itu, putusan MK juga bersifat *self executing* atau *self implementing*, yakni pada prinsipnya dapat dilaksanakan tanpa memerlukan putusan atau tindakan hukum tambahan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan putusan MK masih menghadapi kendala karena tidak adanya instrumen yang dapat memaksa pelaksanaannya, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kesadaran hukum dan kepatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (Chandranegara 2021, 82-84).

4. *Asas Nemo Judex In Causa Sua*

Asas *nemo judex in causa sua* didefinisikan prinsip hukum komprehensif yang menegaskan bahwa tidak seorang pun bisa menjadi hakim yang adil pada perkara yang berhubungan kepentingan hakim itu

sendiri, guna menjamin imparsialitas dan kemandirian lembaga peradilan (Hadi 2024:128). Asas ini tercantum dalam pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada hakikatnya sifat ketidakberpihakan hakim dalam memberikan keadilan. Hakim wajib melepaskan diri dari pengaruh apa pun, termasuk hubungan keluarga, pertemanan, atau kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diproses (Safudin 2020:218).

Asas Nemo Judex In Causa Sia dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai pikiran dasar atau landasan etis bagi pembentukan sistem hukum. Dalam bagian Imparsialitas (Ketidakberpihakan**)** *Asas Nemo Judex In Causa Sua* ini dipandang sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan. Hakim harus berdiri di atas semua pihak dan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap obyek atau subyek yang diadili. Seorang hakim yang mengadili perkara di mana ia memiliki kepentingan (baik langsung maupun tidak langsung) dianggap tidak akan mampu memberikan putusan yang obyektif (Atmadja 2018:150).

Asas *nemo judex in causa sua* sebagai pilar strategis dalam landasan etis yuridis dan menjamin independensi serta imparsialitas dalam sistem peradilan, yang secara substansial merupakan perwujudan dari prinsip *natural justice* atau keadilan alami. Sebagai asas yang diakui secara universal sejak abad pertengahan, prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang layak menjadi penengah dalam perkaranya sendiri demi menjaga objektivitas serta integritas hakim dalam memberikan keadilan. Hubungan ini diperkuat melalui teori kontrak sosial John Locke yang menempatkan keberadaan "hakim yang imparsial" sebagai elemen kunci untuk mempertahakan hak konstitusional warga negara dan memastikan tercapainya keadilan substantif (Fithra and Sofiani 2023:215).

Dimensi yuridis asas *nemo judex in causa sua* dipahami sebagai prinsip mendasar yang melarang seseorang menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan kepentingan pribadinya guna menjaga integritas dan objektivitas hukum. Secara normatif, asas ini menemukan landasan kuat pada Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk mundur jika terdapat kepentingan langsung ataupun tidak langsung dalam suatu perkara. Dengan demikian, penerapan asas ini secara ketat melalui penguatan Kode Etik *Sapta Karsa Hutama* dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi prasyarat mutlak untuk mencegah praktik nepotisme serta memulihkan keyakinan publik terhadap peradilan konstitusi di Indonesia (Devi et al. 2025:88).

Pasa aspek kehati-hatian hakim konstitusi dalam menguji UU yang berkaitan dengan kepentingan atau jabatan Hakim itu sendiri, di mana Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan masa jabatan hakim yang terindikasi memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap para hakim yang memutus perkara tersebut (Ramdan 2014:754).

Sebagai salah satu contoh yaitu terlibatnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden. keterlibatan Anwar Usman dalam perkara dapat menguntungkan kerabatnya sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka, merupakan sebagai bentuk mencederai terhadap asas *nemo judex in causa sua* serta prinsip imparsialitas di Kode Etik *Sapta Karsa Hutama*. Praktik benturan kepentingan ini telah mencederai integritas MK sebagai lembaga peradilan tertinggi serta memberikan dampak buruk bagi tatanan demokrasi serta keyakinan masyarakat pada hukum di negara Indonesia (Putra and Saiful 2024:111).

Dalam PMK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencederai pilar demokrasi di Indonesia karena membuka jalan bagi politik dinasti

melalui praktik nepotisme. Putusan yang mengubah syarat batas minimum usia calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengingat ikatan kekerabatan antara hakim dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan. Praktik ini dinilai melanggar prinsip independensi dan imparsialitas Hakim sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik *Sapta Karsa Hutama* (Devi et al. 2025:88).

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai cacat formil dan tidak sah dimata hukum karena terbukti tidak sejalan dengan kode etik berat melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Pelanggaran tersebut melibatkan konflik kepentingan Anwar Usman yang melanggar Pasal 17 ayat (3), (5), dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman serta asas independensi dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Walaupun putusan MK bersifat *final and binding* menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa undang-undang yang telah direvisi karena putusan MK tetap dapat diuji lagi. Hal ini didukung oleh Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang memungkinkan pengujian ulang jika terdapat alasan atau materi muatan yang berbeda, sebagaimana yang saat ini dilakukan dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXX/2023 (Ramadhan and Donri 2024:116).

5. *Siyasah Qadhaiyyah*

Dalam Islam, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah *(nash)*. Agama Islam sebagai agama dari Allah SWT yang memberikan *rahmatan lil alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan negara, baik secara individu maupun bermasyarakat (Deslavia, Atsani, and Utamy 2024:8).

Instrumen hukum Islam yang mengatur tata kelola kehidupan bernegara dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*maslahah*) serta menjauhkan kerusakan. Secara esensial, *Siyasah Syari'ah* adalah kebijakan penguasa yang selaras dengan prinsip syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, dan maqashid syariah meskipun rincian teknisnya mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam wahyu. Fiqih Siyasah berfokus pada pengetahuan mendalam mengenai hukum-hukum praktis pemerintahan yang dirumuskan oleh para *mujtahid* melalui analisa dan *ijtihad* untuk mengatur hubungan antarmanusia serta hubungan manusia dengan Allah sebagai penguasa hakiki. Sebagai bentuk untuk mewujudkan hukum islam di Tengah Masyarakat dan menjaga keadilan maka dibentuklah *Siyasah Qadhaiyyah* guna mengawasi apabila terjadi kezaliman dan mencederai nilai-nilai *Syariat* (Wahijul Kadri 2022:58).

Siyasah Qadhaiyyah berasal gabungan dari kata yaitu *Siyasah* dan *qadha'iyyah. Siyasah* pada etimologi artinya mengatur, mengendalikan atau membuat sebuah Keputusan bisa disebut pemerintah. Secara terminologi *siyasah* artinya mengatur atau mengarahkan kepada suatu yang membawa *kemaslahatan* (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim dari Ibnu Aqil *Siyasah* artinya suatu perbuatan yang membawa manusia kepada *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemafasdatan* (kerusakan) walaupun rasul tidak bersabda dan Allah SWT tidak menurunkan wahyunya (Rizky et al. 2025:27).

Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj mengkelompokkan pembahasan fiqh siyasah ke dalam tujuh jenis, yakni *siyasah tasyri'iyyah, siyasah dusturiyyah, siyasah maliyyah, siyasah idariyyah, siyasah tanfidziyyah, terakhir siyasah kharijiyyah, terakhir siyasah qadha'iyyah*. sedangkan *Siyasah qadha'iyyah* secara khusus mengkaji peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif (Sari and Maghfira 2021:16–17).

Definisi *Qadhaiyyah* dijelaskan baik secara etimologi maupun terminologi, di mana secara bahasa ia berakar dari kata *qadhā'* yang berarti memutuskan atau menuntaskan suatu perkara, sedangkan secara istilah diartikan sebagai aktivitas menyelesaikan perselisihan di antara pihak yang berperkara dengan berlandaskan hukum Allah. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi siyāsah qadhā'iyyah, yaitu pengaturan urusan umat dan negara melalui lembaga peradilan yang bertugas mengadili pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ketatanegaraan modern, konsep ini dipadankan dengan kekuasaan yudikatif dalam memutus perkara hukum yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan konstitusi (Sari, Karim, and Armia 2023:45).

Dalam menjalankan peradilan, islam memiliki tujuan guna mencapai kemaslahatan yaitu *Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan substansial di balik penetapan hukum Islam yang disusun untuk mewujudkan *maslahah* pada manusia serta membendung terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam lembaga peradilan, nilai-nilai *maqashid syariah* berfungsi sebagai pijakan filosofis yang menuntun hakim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya sekadar memenuhi norma formal, melainkan juga mengedepankan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap kemaslahatan para pihak yang berperkara (Farhan, Eficandra, and Efendi 2020:247).

Siyasah Qadha'iyyah adalah peradilan yang memiliki maksud dan tujuan utama untuk menyelesaikan berbagai perkara atau kasus yang memerlukan pertimbangan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam perspektif Imam Al-Mawardi, konsep ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman demi menegakkan kebenaran dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Mawardi menjelaskan bahwa otoritas hakim dalam sistem ini dapat bersifat umum maupun khusus, di mana penyelesaian sengketa harus dilakukan secara sistematis dan

prosedural guna menjamin tercapainya keadilan hukum yang selaras dengan tuntunan syariat (Imbron 2022:5).

Siyasah Qadhaiyyah adalah kekuasaan yudikatif dalam Islam yang bertugas menyelesaikan berbagai perkara seperti perselisihan, pidana, penganiayaan, hingga pengawasan harta wakaf guna mempertahankan kebenaran dan memastikan keadilan dalam bangsa. Kekuasaan ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas, di mana pada masa awal, Nabi Muhammad SAW bertindak langsung sebagai hakim sebelum akhirnya mendelegasikan wewenang tersebut kepada para sahabat seiring meluasnya wilayah Islam. Dalam praktiknya, penegakan hukum ini mencakup tiga model lembaga, yaitu *Al-Qadhâ* untuk urusan perdata dan pidana, *Al-Hisbah* untuk perkara ringan dan pelanggaran pasar, serta *Al-Mazhâlim* untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan negara yang merugikan rakyat. Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan peran lembaga yudikatif (MA, MK, dan KY) (Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi 2021:249).

Prinsip bahwa seorang *qadhi* tidak dibenarkan mengadili perkara yang melibatkan dirinya sendiri secara otomatis telah termanifestasi dalam kewajiban etis untuk selalu menjunjung tinggi kemurnian tugas sebagai pengawal keadilan masyarakat. Konsep *adabul qadhi* (etika hakim) dalam peradilan Islam memiliki keterikatan mendalam dengan asas *nemo judex in causa sua* melalui kewajiban qadhi untuk bersikap imparsial, mandiri dari pengaruh pihak luar, dan melarang keras penerimaan hadiah atau suap dari pihak yang berperkara. Dengan menempatkan integritas sebagai fondasi moral untuk menjaga objektivitas, *adabul qadhi* menuntut hakim untuk senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk kepentingan pribadi (Asni 2015:26–27).

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, khususnya yang berkorelasi dengan poin-poin yang akan diteliti, maka dapat dituliskan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya antara lain:

NO	Penulis/Judul	Tujuan/Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	M. Akbar Arri Komara/Independensi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Ditinjau Berdasarkan Asas Nemo Judex In Causa Sua	Penelitian yang dilakukan oleh M. Akbar Arri Komara bertujuan untuk menganalisis independensi hakim MK dalam Putusan No90/PUU-XXI/2023 berdasarkan asas *nemo judex in causa sua*, serta mengkaji upaya pencegahan konflik kepentingan dan penguatan mekanisme diskualifikasi hakim di masa mendatang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah menyebabkan penurunan nilai	tesis (S2) karya M. Akbar Arri Komara yang lebih menyoroti aspek "independensi" hakim. Walaupun keduanya sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek studi kasus, dokumen skripsi lebih fokus pada pengaturan dan akibat hukum dari	Persamaan utama terletak pada penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek studi kasus sentral dan penggunaan asas "Nemo Judex in Causa Sua" sebagai landasan teori utama untuk membedah problematika konflik kepentingan hakim. Keduanya memiliki fokus penelitian yang serupa dalam

		independensi dan imparsialitas hakim karena terindikasi melanggar asas hukum terkait konflik kepentingan serta melampaui kewenangan Mahkamah dalam kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Kondisi ini berdampak pada tergerusnya legitimasi moral dan konstitusional lembaga di mata publik, sehingga penelitian ini menekankan urgensi penguatan aturan diskualifikasi hakim (*judicial disqualification*) dan reformasi mekanisme pertanggungjawaban etik guna menjaga integritas	pelanggaran asas tersebut, sementara dokumen tesis memiliki cakupan analisis yang lebih mendalam dengan mengkaji penguatan legitimasi *judicial disqualification* (diskualifikasi hakim) serta pertanggungja waban hakim di masa depan sebagai upaya sistematis untuk mencegah konflik kepentingan..	lingkup Hukum Tata Negara.

		Mahkamah Konstitusi ke depan.		
2.	Ardhea Pramesty Se'aulia Assyifa/ Benturan Asas Ius Curia Novit Dan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/Puuxviii/2020	Penelitian menganalisis benturan antara asas *ius curia novit* dan asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dengan hasil yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung mengedepankan kewenangannya untuk mengadili perkara sambil mengesampingkan larangan mengadili kepentingan sendiri. Meskipun Mahkamah berdalih bahwa kewenangannya bersifat limitatif berdasarkan UUD 1945, penelitian ini	Penelitian ini berfokus mengkuliti dan membedah dinamika teoritis mengenai titik temu sekaligus pententangan antara asas hukum yang berbeda yakni kewajiban hakim mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*) dengan larangan mengadili perkara sendiri (*Nemo Judex in Causa Sua*).	Persamaan utama dari kedua penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yang membedah konflik fundamental dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Keduanya sama-sama menyoroti problematika integritas dan ketidakberpihakan Hakim MK ketika dihadapkan pada *judicial review* yang berdampak langsung pada jabatan atau kewenangan mereka.

		menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian aturan masa jabatan hakim tersebut telah melanggar prinsip imparsialitas, memicu potensi subjektivitas, dan berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi serta integritas lembaga peradilan.		
3.	Nabella Puspa Rani/ Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Dari 2004-2011)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, penerapan, serta implikasi yuridis dari asas *nemo judex in causa sua* dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2004-2011, dengan hasil	Penelitian peneliti analisis kontemporer (2024) yang menyoroti fenomena "krisis kepatuhan" hakim terhadap integritas dan imparsialitas dengan mengangkat	Keduanya memiliki persamaan mendasar pada fokus kajiannya yang berpusat pada penerapan asas *nemo judex in causa sua* dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah

		yang menunjukkan bahwa meskipun asas ini merupakan prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman untuk menjaga objektivitas, penerapannya di MK sering kali berbenturan dengan asas *ius curia novit* dan kewenangan konstitusional MK yang bersifat final dan mengikat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau hakimnya sendiri, MK cenderung memprioritaskan mandat konstitusi untuk tidak menolak perkara berdasarkan prinsip *lex superior*, meskipun secara	kasus-kasus terbaru yang lebih politis dan kontroversial, seperti putusan mengenai batas usia calon pemimpin nasional tahun 2023.	Konstitusi, dan sama-sama mengevaluasi konsistensi, integritas, dan imparsialitas hakim konstitusi saat dihadapkan pada perkara yang bersinggungan dengan kepentingan diri atau lembaganya.

		teoretis pengabaian asas tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang dapat berimplikasi pada status putusan yang batal demi hukum serta adanya sanksi administratif maupun pidana bagi hakim yang bersangkutan.		

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggali terkait kepatuhan hakim terhadap *asas nemo judex in causa sia* dalam pengujian Undang Undang melalui kajian perundang-undangan dan data-data yang bersumber dari data sekunder yang *relate* dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode analisis yang beranjak dari pandangan, doktrin, prinsip, dan teori hukum untuk memahami atau menyelesaikan isu penelitian. Pendekatan ini digunakan saat aturan hukum tertulis tidak jelas atau belum ada, dengan tujuan membangun argumentasi hukum yang kokoh berlandaskan ide-ide teoretis.

Penelitian *Yuridis Normatif* ini menggunakan *tipologi kualitatif* yaitu hasil mencari bahan dari kepustakaan kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait tentang kepatuhan hakim terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang.

B. Waktu penelitian

Adapun waktu penilitian ini adalah berdasarkan tabel di bawah ini:

Waktu penelitan

NO	Uraian kegiatan	Bulan/2026					
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1.	Konsultasi penelitian	✓	✓				

2.	Membuat proposal dan Bimbingan proposal dengan PA		✓				
3.	Bimbingan Pra Seminar			✓			
4.	Seminar proposal				✓		
5.	Penelitian dan mengolah data					✓	
6.	Bimbingan draf skripsi					✓	
7.	Ujian munaqasah					✓	

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian menggunakan alat-alat yang dipergunakan guna mengumpulkan, memeriksa suatu permasalahan, menganalisis dan membawa data-data secara sistematis dan objektif serta bertujuan untuk memberikan konklusi terhadap masalah dalam melakukan penelitian, instrumen utama yang digunakan penulis dalam mengelola data adalah diri sendiri, laptop, buku, pena, handphone, dan jurnal untuk memperoleh data yang terkait.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu data-data yang peneliti temukan dari penelitian

terdahulu berkaitan dengan objek kajian melalui pendalaman terhadap Artikel/Jurnal, serta data-data dari buku dan dokumen-dokumen yang mendukung dengan Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Pengujian Undang Undang.

Dalam penelitian normatif ini juga menggunakan sumber bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer
 a. Al-Qur'an
 b. UUD NRI 1945
 c. UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Bahan Hukum Sekunder
 a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi
 b. Putusan MK Nomor 66/PUU-IV/2004
 c. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011
 d. Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022
 e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
 f. Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023
 g. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan memahami data berupa buku, artikel, majalah, Undang-Undang yang relavan dengan pokok pembahasan yakni kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam

pengujian Undang-Undang serta diperoleh dari digital literasi maupun dari perpustakaan dan ditemukan dari digital literasi maupun dari perpustakaan.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan yeknik pengolahan data metode analisis yuridis kualitatif dengan mengadopsi kerangka kerja analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama sebagai berikut:

Reduksi Data *(Data Reduction*) Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan abstraksi dari data kasar yang ditemukan. Proses ini diawali dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, baik berupa jurnal, skripsi, maupun dokumen dari Website yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta doktrin dari para ahli hukum. Dalam konteks penelitian *yuridis normatif*, reduksi dilakukan dengan memilih bahan hukum yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai kepatuhan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *nemo judex in causa sua*.

Penyajian Data (*Data Display*) langkah selanjutnya adalah Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan kategori isu hukum yang relevan. Pada tahap ini, hasil analisis bahan hukum tersebut dikaitkan dengan isu-isu utama dalam penelitian guna menghasilkan penilaian yang objektif. Penyajian data ini membantu penulis untuk melihat gambaran pola kepatuhan hakim terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang secara lebih terstruktur dan komprehensif,

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) artinya Setelah data diklasifikasikan dan dianalisis, peneliti melakukan interpretasi mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ditarik berdasarkan kepatuhan

hakim terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang. Penarikan kesimpulan ini merupakan upaya memberikan jawaban akhir yang objektif dan terverifikasi atas rumusan masalah

penelitian, yang didasarkan pada konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi hukum yang dilakukan hakim.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Pengaturan Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Asas *Nemo Judex Causa Sua*

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan ditemukan beberapa pengaturan tentang kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap *asas nemo judex causa sua* dalam pengujian Undang-Undang yaitu:

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang kepatuhan hakim mahkamah konstitusi terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang antara lain:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:
 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan:
 Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Di dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

a) kemandirian institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
b) kemandirian fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

3) Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan:
Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
4) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan:
Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Didalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Untuk menjaga integritas, kenegarawanan, dan kepribadian yang tidak tercela, serta menegakkan keadilan, hakim konstitusi wajib:

a) Menaati peraturan perundang-undangan.
b) Menghadiri persidangan.
c) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

d) Menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
e) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.
f) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga sangat dilarang kalau Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

a) Melanggar sumpah atau janji hakim konstitusi.
b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.
c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara (BPHN 2017:24–26).

5) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan:
Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
6) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan:
Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
7) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan:
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

8) Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan:
Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

9) Pasal 17 ayat (5) yang menyatakan:

 Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

10) Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan:

 Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

 Ketidakberpihakan mencakup sikap netral disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara yaitu:

 a) Melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak.
 b) Menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas/imparsialitas hakim.
 c) Mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap

netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Adapun dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut, yaitu:

a) Hakim melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak.
b) Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi halhal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
c) Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
d) Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan yaitu hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan (BPHN 2017:31–33)

b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan temuan penelitian peneliti menemukan pasal yang mengatur hakim konstitusi harus memiliki keintegritasan, adil dan negarawan yang sejalan dengan nilai asas *Nemo Judex In Causa Sua*

1) Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan:
 memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
2) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan:
 adil
3) Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan:
 negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

Dari ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang haruslah, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim konstitusi merupakan satu-satunya pejabat Negara yang dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan, tetapi hakim konstitusi dipersyaratkan harus negarawan (Basniwati 2014:260).

c Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menemukan prinsip yang melarang hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang mengharuskan hakim konstitusi mengundurkan diri dari perkara yang akan diproses.

1) Bagian kedua Prinsip ketidakberpihakan penerapan poin 5 yang menyatakan:

 Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus

mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

2. Batasan Kapatuhan Atas Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, ditemukan data atau informasi berkaitan dengan Batasan kepatuhan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang undang.

Asas *nemo judex in causa sua* yang berarti hakim harus mengundurkan diri dari komposisi hakim dalam perkara yang memiliki kepentingan dengan hakim itu sendiri, karena seorang hakim tidak akan mampu berlaku indenpen dan ditakutkan putusan yang ditetapkan mengandung *conflict of interest*, sehingga hakim mau tidak mau harus mundur dari perkara tersebut. Selain asas *Nemo Judex in Causa Sua* terdapat juga asas *ius curia novit*. Asas ini adalah asas yang mewajibkan mahkamah untuk menerima setiap perkara yang diajukan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Matondang and Nachrawi 2025)

Asas *Ius Curia Novit* mewajibkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan dilarang menolak setiap perkara yang masuk dalam batas kewenangan konstitusionalnya, sehingga asas ini dapat mengenyampingkan asas *Nemo Judex in Causa Sua* demi menegakkan konstitusi dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan (*justibelen*) di lembaga peradilan terakhir. Pengecualian asas *Nemo Judex in Causa Sua* ini dimungkinkan karena asas tersebut hanya mengikat hakim secara individu bukan secara majelis atau kelembagaan sehingga tidak boleh menghalangi tugas konstitusional MK, di mana integritas dan sikap

negarawan para hakim konstitusi justru diuji saat dihadapkan pada perkara yang memuat benturan kepentingan (*conflict of interest*) (Care 2022).

Berdasarkan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Maka disinilah letak tanggung jawab Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak warga negara untuk tetap terpenuhi karena putusan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dan tidak ada nya upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang telah di tetapkan.

Dalam hierarki peraturan tertinggi, Hakim Mahkamah konstitusi harus tetap mengutamanakan *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* apabila Hakim Mahkamah Konstitusi terhalang oleh asas *nemo judex in causa sua* dalam peraturannya, namun untuk kepentingan Konstitusional harus tetap berpegang teguh kepada hukum tertinggi. Sebagaimana didalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum* (Irfani 2020:323).

a. Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004

Berdasarkan peneliti analisis terhadap berkas perkara Nomor 066/PUU-II/2004, ditemukan bahwa permohonan ini mengandung persoalan fundamental mengenai integritas dan imparsialitas hakim konstitusi. Hal ini muncul karena para Pemohon, DR. Elias L. Tobing dan DR. RD. H. Naba Bunawan, mengajukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**.**

Pasal tersebut menyatakan bahwa *"Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika hakim konstitusi menguji undang-undang yang mengatur kewenangan atau batasan mereka sendiri (seperti UU MK), muncul potensi benturan kepentingan yang bersinggungan dengan asas *nemo judex in causa sua*.

Batasan Konstitusionalitas dan Hambatan Hak Hakiki Pemohon Dalam persidangan, ditemukan argumentasi kuat dari Pemohon bahwa Pasal 50 UU 24/2003 telah menciptakan batasan yang menghambat penegakan hukum konstitusi secara menyeluruh. Temuan spesifik dalam penelitian ini meliputi:

1) Hambatan terhadap Konstitusionalitas Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 UU MK telah "menghambat konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian PUU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945". Dalam perspektif asas *nemo judex*, hakim dihadapkan pada dilema apakah mereka harus mempertahankan batasan kewenangan yang diberikan oleh pembuat UU atau memperluasnya demi perlindungan hak warga negara.
2) Kerugian Hak Kolektif Temuan menunjukkan bahwa batasan dalam UU MK tersebut secara langsung berdampak pada hak Pemohon untuk "memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan Negara dalam organisasi KADIN UKM". Hal ini dikarenakan Pemohon tidak dapat menguji UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 selama Pasal 50 UU MK masih berlaku.

Analisis Batasan Hakim dalam Memutus Perkara yang Terkait dengan Institusinya Sendiri dalam Penelitian peneliti

menemukan bahwa meskipun asas *nemo judex in causa sua* mengharuskan hakim untuk tidak memihak, dalam kasus pengujian UU MK, hakim tidak dapat mengundurkan diri (*recusal*) karena tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa untuk menguji undang-undang tersebut (Maladi 2010:13).

Berdasarkan dalil Pemohon, batasan kepatuhan terhadap asas ini terlihat dari bagaimana hakim menyikapi pertentangan antara Pasal 50 UU MK dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pemohon menegaskan bahwa keberadaan Pasal 50 UU MK merupakan pelanggaran terhadap hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Temuan Mengenai Dampak Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 terhadap Hak Berserikat selain pengujian terhadap UU MK, penelitian ini juga mencatat temuan mengenai bagaimana pembatasan akses pengadilan akibat Pasal 50 UU MK berdampak pada substansi hak lainnya. Pemohon memberikan bukti spesifik bahwa:

1) Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 telah merugikan hak untuk "*berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*".
2) Terjadi penolakan pendaftaran Badan Hukum KADIN UKM oleh Departemen Kehakiman dan HAM dengan alasan adanya monopoli wadah organisasi pengusaha berdasarkan UU tersebut.
3) Terjadi penolakan pendaftaran merek KADIN UKM karena alasan merek tersebut telah dimiliki oleh Kadin Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hakim terhadap asas *nemo judex in causa sua* tidak hanya soal moralitas individu hakim, tetapi berkaitan dengan apakah hakim berani melampaui batasan prosedural (Pasal 50 UU MK) yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan keadilan substantif kepada warga negara (Mahasin and Ayuni 2025:631).

Temuan peneliti melihat bahwa dalam perkara Nomor 066/PUU-II/2004, batasan hakim dalam mematuhi asas *nemo judex in*

causa sua diuji melalui permohonan untuk menyatakan Pasal 50 UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum di atas batasan waktu pengujian undang-undang yang diatur dalam undang-undang Mahkamah itu sendiri (Hukumonline 2025:3).

b. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011

Berdasarkan hasil temuan penelitian peneliti terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Mahkamah secara eksplisit mengakui adanya keterkaitan antara institusi Mahkamah dengan objek permohonan yang diuji, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini memicu perdebatan mengenai asas universal peradilan yaitu *nemo judex in causa sua*, yang didefinisikan sebagai prinsip bahwa hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang asas ini tidak bersifat mutlak dalam konteks peradilan konstitusi. Mahkamah menyatakan perlunya pendirian yang jelas untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara yang menyangkut kepentingan institusinya sendiri (Lailam 2015:799).

Batasan-batasan yang membolehkan hakim menyimpangi Asas *Nemo Judex in causa sua* Mahkamah Konstitusi memberikan justifikasi hukum berupa tiga batasan atau alasan mendasar mengapa para hakim tetap harus memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan UU Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat potensi benturan kepentingan:

1) Peneliti menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi secara konstitusional tidak ada forum lain yang bisa mengadili

permohonan ini selain Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal ini didasarkan pada kewenangan eksklusif Mahkamah sebagai satu-satunya penafsir akhir undang-undang dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*) (Atmaja Wijaya and Didan Neofal Arsyandi 2025) (Atmaja Wijaya and Didan Neofal Arsyandi 2025:313).

2) Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas*". Oleh karena itu, Mahkamah wajib tetap memeriksa permohonan tersebut guna menegakkan konstitusi karena Mahkamah Konstitusi merupakan *the final interpreter of constitution*. Inilah yang menjadi sebab hakim Mahkamah Konstitusi diberikan kelonggaran untuk tidak menjalankan asas *nemo judex in causa sua* (Nugraha, Puspitasari, and Anggraini 2024:91).
3) Pengujian UU MK merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara dan bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (Maladi 2010:11).

Hakim harus patuh terhadap Imparsialitas dalam Pengujian Norma Spesifik Meskipun menyimpangi asas *nemo judex in causa sua*. Peneliti menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berupaya menjaga integritas melalui analisis hukum yang mendalam terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan independensi yudisial. Temuan spesifik mencakup:

1) Intervensi pada Majelis Kehormatan Pasal 27A menyatakan bahwa Mahkamah membatalkan keberadaan unsur DPR, Pemerintah,

,Hakim Agung, dan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan permanen. Temuan menunjukkan bahwa masuknya unsur-unsur tersebut justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi. Hal ini dianggap melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Fachri 2022:1).

2) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa larangan menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan (Pasal 50A) dan frasa "*jika diperlukan*" dalam tindak lanjut putusan (Pasal 59 ayat 2) adalah bentuk reduksi kewenangan Mahkamah dan menimbulkan ketidakpastian hukum (CNNIndonesia 2020).
3) Perspektif Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) mengenai Batasan Etis penelitian peneliti menemukan perspektif dari Hakim Konstitusi Harjono dalam pendapat berbedanya (*dissenting opinion*). Harjono menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi harus sangat hati-hati agar tidak memutus secara tidak jujur untuk kepentingan diri sendiri. Ia mengusulkan batasan kriteria bagi pasal-pasal yang diuji:
 a) Jika pasal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi hakim bukan kepentingan kelembagaan, maka Mahkamah harus melakukan *judicial self restriction* atau pembatasan diri supaya hakim Mahkamah Konstitusi lebih berhati-hati dalam melakukan penafsiran hukum demi menghormati kewenangan pembuat undang-undang (Dramanda 2016:618)
 b) Harjono mempertanyakan dasar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 87 huruf b inkonstitusional karena menurutnya pasal tersebut tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon secara aktual. Ia berargumen bahwa Mahkamah terkesan terlalu bernafsu untuk memutus perkara a quo dan

berisiko merusak sendi-sendi hukum jika menerapkan asas hukum secara serampangan.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mematuhi asas *nemo judex in causa sua* sejauh hal tersebut tidak menghalangi kewajibannya sebagai pengawal konstitusi. Batasan utama kepatuhan terhadap asas tersebut adalah ketika kepentingan publik dan kelangsungan negara hukum demokratis menuntut adanya putusan hukum atas norma yang tidak dapat diadili di forum lain. Namun, Mahkamah dituntut untuk tetap imparsial dan menghindari penggunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi hakim.

c. Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022

Dalam dunia peradilan umum, jika seorang hakim memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang ia tangani, ia wajib mundur. Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang unik. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK adalah lembaga pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk menguji UU terhadap UUD.

Masalah muncul dalam Perkara Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, di mana Pemohon menguji Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Karena perkara ini berkaitan langsung dengan internal dan pengawasan hakim MK lalu disini hakim MK Kembali mengadili perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan dokumen permohonan, peneliti menemukan fakta hukum bahwa dalam perkara yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan hakim MK, asas *nemo judex in causa sua* (tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) tidak dapat dipergunakan atau dikesampingkan.

Oleh karena itu peneliti menganalisa ada beberapa alasan-alasan hukum yang mendasarinya adalah:

1) Kewenangan Eksklusif Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian materiil undang-undang, Jika hakim MK menolak mengadili karena alasan *nemo judex in causa sua*, maka akan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak ada lembaga lain yang berwenang memutuskan perkara (Meidiana 2019:385).
2) Demi Kewajiban Konstitusional, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk tidak mengambil putusan, karena hal ini berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yangadil serta perlakuanyang sama dihadap an hukum". Batasan Pembenaran Hakim Konstitusi dibenarkan mengenyampingkan asas *nemo judex in causa sua* dari kacamata peneliti, pengesampingan asas ini bukan tanpa batas. Dalam Perkara 56/2022, pembenaran tersebut muncul karena objek yang diuji menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepastian hukum yang adil.
 a) Independensi Kekuasaan Kehakiman Pemohon mendalilkan bahwa pelibatan Komisi Yudisial (KY) dalam MKMK tidaklah konstitusional karena KY dan MK adalah lembaga yang secara *original intent* Pasal 24B dan 24C UUD 1945 merupakan institusi yang terpisah.
 b) Perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepastian hukum yang adil seperti Putusan No. 005/PUU-IV/2006 dan No. 1-2/PUU-XII/2014 yang telah menyatakan bahwa KY tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk mengawasi hakim MK (Meidiana 2019).

c) Perkara 56/2022 merujuk pada sederet sejarah putusan di mana MK tetap mengadili undang-undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri, antara lain Putusan 004/PUU-I/2003, Putusan 5/PUU-IV/2006, Putusan 97/PUU-XI/2013, Putusan 1-2/PUU-XII/2014. Semua putusan ini mempertegas bahwa kepentingan publik untuk menjaga konstitusionalitas sebuah norma undang-undang jauh lebih tinggi daripada hambatan prosedural berupa asas *nemo judex in causa sua*.

Peneliti menemukan istilah menarik dalam permohonan ini, yaitu adanya kekhawatiran akan pembangkangan konstitusionalitas. Artinya, jika pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) membuat aturan yang sudah pernah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK dalam hal ini keterlibatan KY dalam pengawasan MK. Hakim konstitusi tidak dianggap melanggar etika ketika mengadili perkara ini, melainkan dianggap sedang menjalankan tugas suci sebagai *The Guardian of Constitution.*

Dalam perkara pengujian Pasal 27A ayat (2) huruf b UU NO. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ini, peneliti melihat adanya pembenaran sepenuhnya untuk tidak mematuhi asas *nemo judex in causa sua* karena tidak ada forum hukum lain (*forum previlegiatum)* untuk menguji undang-undang tersebut karena terdapat mandat konstitusi untuk memastikan setiap pasal dalam undang-undang tunduk pada UUD 1945. Isu yang diangkat bukan sekadar kepentingan pribadi hakim, melainkan integritas kelembagaan MK dan kepastian hukum nasional (Riqiey 2023).

peneliti melihat bahwa dalam hukum konstitusi, keadilan konstitusional (*constitutional justice*) harus diutamakan di atas formalitas prosedur. Jika hakim MK dilarang memutus aturan tentang MK, maka UU MK bisa diubah sewenang-wenang oleh politik tanpa ada yang bisa mengontrolnya. Itulah sebabnya asas *nemo judex in causa sua* menjadi pengecualian di sini (Wulandari 2025:201).

d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Asas *nemo judex in causa sua* adalah landasan universal bagi setiap hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri, baik itu kepentingan pribadi, keluarga, maupun afiliasi politik tertentu. Asas ini merupakan perwujudan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 untuk menegakkan hukum dan keadilan (Imron Amirullah & Wendra Yunaldi 2024:45).

Dalam Putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 peneliti menemukan bahwa yang mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dengan pengecualian bagi yang berpengalaman sebagai kepala daerah telah memicu perdebatan hebat tentang di mana batas toleransi bagi seorang hakim jika perkara tersebut bersentuhan dengan lingkaran kekuasaannya. Peneliti membagi kedalam beberapa bagian yang membuat putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu sebagai berikut:

1) Paradoks Kehadiran Hakim dalam Pengambilan Keputusan Salah satu temuan paling mencuri perhatian dari penelitian ini yang peneliti temukan adalah adanya inkonsistensi perilaku hakim dalam menghadapi potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

 Dalam perkara-perkara sebelumnya yang memiliki substansi serupa Perkara No. 29, 51, dan 55 tahun 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Alasan yang disampaikan saat itu adalah untuk menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat ada kerabat Ketua yang berpotensi maju dalam kontestasi Pilpres 2024 (PSHK 2023).

 Namun, keganjilan muncul ketika dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki isu konstitusionalitas yang sama persis Ketua MK justru ikut membahas dan memutus perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa justifikasi tidak patuh pada asas *nemo judex in causa sua* seringkali bersifat subjektif dan situasional yang oleh Hakim Arief Hidayat disebut sebagai tindakan yang di luar nalar.

2) Peneliti menemukan bahwa alasan teknis seperti kesehatan sering digunakan sebagai dalih untuk menutupi persoalan etik. Ketika ketidakhadiran Ketua MK pada perkara awal dipertanyakan, jawaban resmi yang muncul kemudian adalah karena alasan kesehatan bukan lagi murni demi menghindari konflik kepentingan (CNNIndonesia 2023a).

 Peneliti melihat ini sebagai titik lemah dalam sistem kita. Seorang hakim konstitusi seharusnya memiliki standar etika yang lebih tinggi (*beyond reasonable doubt*). Jika sejak awal sudah ada kesadaran akan adanya benturan kepentingan, maka kepatuhan pada asas *nemo judex in causa sua* bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar, terlepas dari apakah hakim tersebut merasa dirinya bisa bersikap objektif atau tidak.

3) Pergeseran Pendirian yang Terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan fenomena aneh di mana hakim Mahkamah Konstitusi berubah pendirian hanya dalam hitungan hari. Sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa aturan usia adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi wewenang DPR dan Presiden (pembentuk undang-undang) (DA 2023:2)

 Perubahan drastis ini terjadi justru ketika komposisi hakim yang memutus perkara berubah dari 8 hakim menjadi 9 hakim dengan hadirnya Ketua MK. Hal ini membuktikan bahwa pengabaian asas *nemo judex* secara langsung berkontribusi pada perubahan substansi hukum yang sangat fundamental, yang meruntuhkan yurisprudensi yang telah dibangun selama bertahun-tahun (Imron Amirullah & Wendra Yunaldi 2024:45).

4) Dalam penelitian ini peneliti menemukan Justifikasi Kolektif Kolegial yang Rapuh apakah seorang hakim dibenarkan tidak patuh pada asas ini jika ia merasa tindakannya demi kepentingan umum atau *living constitution.* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencoba membangun narasi bahwa syarat pengalaman sebagai kepala daerah adalah untuk

memberi ruang bagi generasi muda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan demi demokrasi atau bonus demografi tidak bisa dijadikan tameng untuk melanggar prinsip imparsialitas hakim. Ketika sebuah putusan dirasa memberikan keuntungan khusus (*privilege*) bagi pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan hakim, maka putusan tersebut kehilangan nilai kepastian hukum yang adil.

5) Dalam kacamata hukum acara MK, sebenarnya hampir tidak ada alasan yang membenarkan mengenyampingkan asas *nemo judex in causa sua*. Namun, dalam praktik internasional, ada doktrin *Rule of Necessity* (Keharusan), di mana seorang hakim tetap harus memutus jika tidak ada hakim lain yang tersedia atau jika ketidakhadirannya justru akan membuat kebuntuan hukum (*deadlock*). Dalam konteks MKRI, doktrin ini tidak berlaku karena MK memiliki 9 hakim. Jika satu hakim memiliki konflik kepentingan, Mahkamah masih bisa berfungsi dengan hakim yang tersisa. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, partisipasi hakim yang memiliki potensi benturan kepentingan dianggap sebagai pelanggaran integritas yang serius oleh sebagian hakim lainnya (Sherman, White, and Canter 2025:219)
6) Dampak Pengabaian Asas Negatif bagi Lembaga, penelitian ini memperingatkan bahwa jika hakim konstitusi terus dibiarkan mengadili kepentingan sendiri, maka Kepercayaan Publik Runtuh bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi dilihat sebagai pengawal konstitusi, melainkan pemain politik. Ketidakpastian Hukum Putusan yang diambil secara terburu-buru dan tidak konsisten menciptakan kebingungan bagi masyarakat (*adressat* hukum). MK rentan terjebak dalam pengaruh politik yang seharusnya diselesaikan melalui revisi undang-undang di DPR (*legislative review*), bukan di ruang sidang MK (Silalahi and Lestari 2025:138)

Maka Seorang hakim konstitusi tidak pernah dibenarkan untuk tidak mematuhi asas *nemo judex in causa sua* dalam perkara yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan dirinya, terutama jika perkara

tersebut sangat sensitif secara politik dan memengaruhi kontestasi kekuasaan nasional.

Oleh karena itu,peneliti melihat bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah pelajaran pahit. Mahkamah harus kembali ke prinsip *judicial restraint* (menahan diri) dan memastikan bahwa setiap hakim yang memiliki setitik saja potensi konflik kepentingan wajib menyatakan mundur dari perkara tersebut demi menjaga marwah putusan yang keramat dan harus ditaati oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (Dramanda 2016:617).

e. Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Kewajiban Pengunduran Diri (*Recusal*) Asas *nemo judex in causa sua* bukan sekadar teori kuno ia adalah pondasi peradilan yang adil. Di Mahkamah Konstitusi hal ini dituangkan dalam *Sapta Karsa Hutama* (Kode Etik Hakim Konstitusi) dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan alasan utama menunjukkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri apabila hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan baik terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga. Justifikasi yang Sering digunakan hakim sebagai argumen pembelaan Dalam praktik di MK, sering kali muncul argumen yang mencoba membenarkan hakim untuk tetap memutus perkara meskipun ada potensi benturan kepentingan. Berdasarkan keterangan Hakim Terlapor Anwar Usman dalam putusan ini, terdapat beberapa alasan pembenar yang sering diajukan sebagai berikut:

1) Karakteristik Pengujian Norma (*Abstract Review*) Hakim sering berdalih bahwa MK menguji norma abstrak Undang-Undang, bukan mengadili kasus konkret atau orang perorang. Karena sifatnya *erga omnes* berlaku untuk semua orang hakim merasa kepentingan pribadinya terlebur dalam kepentingan publik (Ferdin, Priskap, and Bustanuddin 2022:194)

2) Hakim merasa terikat sumpah untuk tidak menolak perkara yang masuk karena merupakan kewajiban konstitusional dan sumpah jabatan. Ada ketakutan bahwa jika hakim mundur maka, Mahkamah dianggap membiarkan persoalan konstitusional tanpa penyelesaian (Maladi 2010:11–12)

Argumen ini menyatakan bahwa karena MK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menguji UU, maka hakim harus tetap mengadili demi tegaknya konstitusi karena dengan alasan tiadanya forum lain yang menangani perkara *Judicial Review.*

Putusan MKMK memberikan garis batas yang tegas Penyimpangan terhadap asas *nemo judex in causa sua* hanya dibenarkan secara hukum jika memenuhi satu syarat mutlak sebagai berikut:

1) Dalam penyelamatan kuorum persidangan hakim yang memiliki benturan kepentingan hanya boleh tetap memutus jika pengunduran dirinya mengakibatkan kuorum persidangan tidak terpenuhi (Nugraha et al. 2024:97)
2) Dalam Analisis Temuan peneliti, dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memiliki 9 hakim konstitusi sedangkan Kuorum MK adalah 7 hakim konstitusi. Jika satu hakim mundur karena benturan kepentingan, sidang tetap bisa berjalan dengan 8 hakim. Oleh karena itu, dalam temuan peneliti MKMK, tidak ada pembenaran hukum bagi hakim yang memiliki benturan kepentingan untuk tetap ikut memutus perkara tersebut karena kuorum masih terpenuhi (MKRI 2026)

MKMK membuat terobosan penting dalam temuan hukumnya untuk mematahkan dalil hakim yang merasa boleh mengadili perkara keluarga hanya karena yang diuji adalah norma yaitu:

1) Meskipun yang diuji adalah pasal, jika putusan tersebut secara nyata membuka celah atau memberikan keuntungan spesifik bagi anggota keluarga hakim (misalnya, memungkinkan keponakan maju dalam Pilpres), maka benturan kepentingan itu Potensi Keuntungan Nyata bukan lagi abstrak.

2) Seorang negarawan seharusnya memiliki kepekaan etis (*Sense of Ethics*) untuk mundur tanpa perlu diminta jika perkara tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan personal atau keluarganya (Hukumonline 2023:2)
3) Berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (6) jo ayat (7) jika seorang hakim yang memiliki kepentingan langsung tetap memutus, maka putusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan perkara harus diperiksa kembali dengan susunan majelis yang berbeda.

Dalam penelitian peneliti menemukan bahwa ketika hakim memaksakan diri untuk tidak patuh pada asas *nemo judex in causa sua*, timbul dampak yang merusak institusi kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimata negara karena tergerusnya Kepercayaan publik melihat Mahkamah sebagai Mahkamah Keluarga daripada penjaga konstitusi (Mulya 2023)

Munculnya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari hakim lain yang merasa ada keganjilan dan peristiwa luar biasa di luar nalar dalam proses pengambilan keputusan sehingga terjadi kegaduhan hukum yang pada akhirnya MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik terkait benturan kepentingan ini.

Seorang hakim konstitusi sama sekali tidak dibenarkan menyimpangi asas *nemo judex in causa sua* jika alasan pengunduran dirinya tidak mengganggu kuorum persidangan. Alasan bahwa MK menguji norma abstrak tidak bisa dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan pribadi atau keluarga. Sebagai penegak hukum harus mencerminkan nilai integritas dan sifat kenegarawanan sehingga menuntut seorang hakim untuk menjaga jarak yang sangat lebar dari perkara yang menyentuh kepentingannya, demi menjaga marwah pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan.

3. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Asas *Nemo Judex Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang

Adapun yang peneliti temukan dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 6 yaitu menyatakan

"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Sehingga putusan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut maka perkara akan di periksa Kembali oleh majelis hakim yang berbeda sebagaimana pasal 17 ayat 7 yang menyatakan *"Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda".*

Peneliti juga menemukan akibat hakim melakukan pelanggaran terhadap asas *nemo judex in causa sua* atau larangan bagi hakim untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri adalah pelanggaran integritas, ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan, keseksamaan, prinsip independensi, prinsip kepantasan dan kesopanan yang sangat serius. Dalam kerangka PMK Nomor 4 Tahun 2012 tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi atau bahkan perbuatan tercela (Alfret 2024:447).

Proses penindakan terhadap pelanggaran asas ini biasanya dimulai dengan pemberhentian sementara dari jabatan hakim konstitusi. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan pemeriksaan mendalam dan memberikan kesempatan kepada hakim tersebut untuk membela diri. Pembelaan dilakukan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding yang komposisi anggotanya beda dengan sidang sebelumnya. Namun, Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya akan dipulihkan (Redaksi 2023).

Apabila MKMK memutuskan bahwa hakim tersebut terbukti secara sah melanggar asas imparsialitas tersebut, maka konsekuensi hukum finalnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Berdasarkan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemberhentian Hakim Konstitusi yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik merupakan dasar yang kuat untuk mencopot jabatan hakim secara permanen. Dalam praktiknya, integritas adalah mata uang utama di Mahkamah Konstitusi. Sekali seorang hakim terbukti memiliki benturan kepentingan namun tetap memaksakan diri mengadili, maka ia dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi (Mohammad Iqbal Alif Auliadi et al. 2024:12)

Dampak paling menyakitkan dari pemberhentian tidak dengan hormat akibat pelanggaran prinsip ini adalah hilangnya seluruh hak keuangan dan administratif. Tidak seperti pemberhentian dengan hormat yang memungkinkan hakim tetap mendapatkan hak-hak purna tugas, pemberhentian karena pelanggaran berat seperti ini menghapuskan segala bentuk kompensasi dari negara. Hal ini merupakan bentuk sanksi tegas untuk memastikan bahwa setiap hakim yang duduk di kursi agung benar-benar bersih dari kepentingan pribadi demi tegaknya konstitusi di Indonesia (Dukatis Zulmi 2020:28)

Peneliti menemukan dalam skripsi (Tahir 2025) Pelanggaran terhadap asas Nemo Judex in Causa Sua oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berakibat pada putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah karena hakim telah mengabaikan asas yang seharusnya menjadi pedoman wajib dalam memutus perkara. Selain konsekuensi yuridis tersebut, pelanggaran ini berdampak sistemik pada menurunnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta lembaga peradilan secara keseluruhan. Secara normatif, tindakan hakim yang tidak mengundurkan diri meskipun memiliki konflik kepentingan dianggap melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana yang dianalisis dalam konteks dugaan pengesampingan asas tersebut pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Disamping itu efek dari pada pelanggaran asas nemo judex in causa sua dalam penelitian ini peneliti menganalisis jurnal (Udak et al. 2024) pada dilema konstitusional ketika sebuah permohonan pengujian Undang-Undang berkaitan langsung dengan kewenangan atau kepentingan institusi MK itu sendiri. Secara universal, asas *nemo judex in causa sua* melarang hakim untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri guna menghindari konflik kepentingan. Namun, kita harus memahami bahwa MK memiliki mandat absolut dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk menguji undang-undang, serta terikat pada prinsip *ius curia novit* di mana hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas. Oleh karena itu, dalam banyak preseden, MK tetap menjalankan kewenangannya meskipun harus mengadili dirinya sendiri demi memastikan tidak ada kekosongan hukum dalam pengawalan konstitusi.

Secara yuridis, status putusan MK yang dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* tetaplah final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana mandat yang diberikan langsung oleh Konstitusi UUD NRI 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan asas-asas hukum umum yang hierarkinya tidak diatur secara jelas dalam ilmu hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, MK membatalkan Pasal 50 UU MK yang membatasi kewenangannya sendiri. Meskipun secara prosedural terjadi benturan asas, putusan tersebut tetap sah dan berlaku karena bersumber dari norma hukum tertinggi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Mahkamah (KPU 2025)

Namun, dari perspektif integritas dan etika peradilan, praktik ini tetap mengundang kritik tajam, sebagaimana terlihat dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Achmad Roestandi yang menekankan pentingnya hakim menarik diri dari perkara yang melibatkan kepentingannya. Untuk menjaga kewibawaan dan objektivitas lembaga, terdapat pemikiran kuat di kalangan praktisi bahwa pengujian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan internal MK sebaiknya dilakukan melalui mekanisme *legislative review*

oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), bukan melalui *judicial review*. Langkah ini dianggap lebih tepat untuk menghindari bayang-bayang keberpihakan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi yang independen tetap terjaga dengan baik.

Kemudian dalam penelitian peneliti juga menemukan alasan kenapa putusan hakim Mahkamah konstitusi tidak bisa dibatalkan juga termaktub dalam Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 Mahkamah kembali menegaskan alasan-alasan fundamental mengapa putusannya tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, meskipun terdapat dugaan pelanggaran terkait benturan kepentingan. Maka ada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sifat Putusan yang Final dan Mengikat (*First and Last Level*)

 Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, sifat final ini mengandung makna bahwa terhadap putusan MK tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun. MK tidak mengenal sistem peradilan berjenjang (stelsel berjenjang) yang memungkinkan adanya koreksi dari lembaga peradilan di atasnya. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan mengikat seluruh warga negara serta lembaga negara (Asshiddiqie 2006:312).

2. Ketidakberlakuan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman bagi MK

 Dalam perkara ini, Pemohon mencoba menggunakan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) sebagai dalil untuk menyatakan putusan tidak sah dan meminta pemeriksaan kembali jika terdapat pelanggaran benturan kepentingan. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa norma tersebut tidak dapat diterapkan pada hukum acara MK. Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 "*Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)*

diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009"(PMK 2023:49)

Undang Undang MK adalah hukum yang bersifat khusus yang mengesampingkan hukum umum Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-IV/2004 yaitu *"Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas "lex specialis derogat legi generali", yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan".*

3. Keterbatasan Kelembagaan Jumlah Hakim Konstitusi

 Secara teknis, Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 mensyaratkan bahwa jika terjadi pelanggaran perkara harus diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Dalam sistem MK, hal ini mustahil dilakukan karena Jumlah hakim konstitusi hanya 9 orang. Pengambilan putusan harus dilakukan secara pleno oleh 9 orang, atau sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Karena jumlahnya yang terbatas, MK tidak memiliki majelis hakim lain yang bisa digunakan untuk memeriksa ulang suatu perkara dengan susunan yang benar-benar berbeda dari majelis sebelumnya.

4. Sifat Putusan MK yang *Erga Omnes*

 Putusan MK menguji norma abstrak suatu undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga putusannya bersifat *erga omnes* atau berlaku luas bagi masyarakat dan seluruh lembaga negara, bukan hanya

bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang bersifat konkret dan individual. Karena sifatnya yang menentukan konstitusionalitas sebuah norma bagi seluruh bangsa, membatalkan putusan MK akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang masif bagi sistem ketatanegaraan.

5. Mekanisme Koreksi yang Tersedia

 Meskipun putusan tidak dapat dibatalkan, Mahkamah memberikan jalan keluar jika masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas pada suatu norma, yaitu Mengajukan pengujian kembali atas isu konstitusionalitas norma tersebut sepanjang tidak terhalang oleh aturan mengenai *nebis in idem* (Pasal 60 UU MK). Melakukan *legislative review* dengan mengusulkan perubahan undang-undang kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).

B. Pembahasan

1. Pengaturan Kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap *Asas Nemo Judex Causa Sua*

Menurut pandangan peneliti berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melihat asas ini bukan sekadar hafalan bangku kuliah, melainkan nilai fundamental yang menentukan apakah sebuah putusan memiliki ruh keadilan atau hanya sekadar barisan kalimat tanpa wibawa. Asas ini sangat sederhana namun sangat berat dalam pelaksanaannya tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim bagi perkaranya sendiri.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini merupakan pengejawantahan dari kemandirian kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan imparsial. Salah satu pilar yang paling krusial, namun sering kali menjadi titik krusial dalam perdebatan hukum, adalah asas *nemo judex in causa sua* sebuah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri atau dalam perkara yang menyangkut kepentingannya. Di dalam sistem peradilan kita, khususnya di MK,

kepatuhan terhadap asas ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang diatur secara berlapis dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Basniwati 2014:248)

Landasan pertama yang harus kita pahami adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini merupakan payung besar yang mewajibkan hakim konstitusi untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 3 ayat (1) dan (2) secara tegas melarang segala bentuk campur tangan dari pihak luar, kecuali yang ditentukan oleh UUD 1945. Hal ini menjadi dasar bagi operasional asas *nemo judex in causa sua*, di mana kemandirian tidak mungkin tercapai jika seorang hakim memiliki keterikatan kepentingan dengan perkara yang ia tangani. Lebih jauh lagi Pasal 5 ayat (2) menekankan bahwa hakim konstitusi wajib memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional. Integritas inilah yang menjadi benteng pertama bagi seorang hakim untuk secara sadar menarik diri jika terdapat potensi benturan kepentingan (Selviana Teras Widy Rahayu, Afendra Eka Saputra, and Agus Salim 2025:13388).

Dalam praktik beracara, kita mengenal apa yang disebut dengan Hak Ingkar. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 48/2009, pihak yang diadili memiliki hak untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Ini adalah mekanisme kontrol eksternal yang disediakan undang-undang untuk memastikan asas *nemo judex in causa sua* ditegakkan. Namun, kewajiban paling berat sebenarnya ada pada hakim itu sendiri. Pasal 17 ayat (3) dan (4) mewajibkan hakim untuk mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, baik dengan sesama hakim, jaksa, advokat, panitera, maupun dengan pihak yang sedang diadili (Mahasin and Ayuni 2025:626).

Kemudian peneliti juga melihat aturan mengenai pengunduran diri ini semakin diperketat dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Di sana dinyatakan bahwa seorang hakim wajib

mengundurkan diri apabila ia memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perkara yang sedang diperiksa. Frasa kepentingan langsung maupun tidak langsung ini sering kali menjadi objek perdebatan di persidangan. peneliti melihat bahwa kepentingan ini tidak serta merta soal materil, tetapi bisa berupa kepentingan politik, reputasi, atau keterkaitan dengan kebijakan yang pernah dibuat oleh hakim tersebut sebelum menjabat. Kepatuhan terhadap pasal-pasal ini adalah harga mati untuk menjamin bahwa putusan MK benar-benar murni merupakan penafsiran konstitusi, bukan pesanan kepentingan pribadi (MKRI 2023).

Kemudian peneliti juga aturan yang lebih spesifik yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan standar kualifikasi yang sangat tinggi bagi seorang hakim konstitusi. Dalam Pasal 15 ditegaskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta merupakan seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Predikat negarawan inilah yang membedakan hakim MK dengan hakim pada peradilan umum. Seorang negarawan seharusnya sudah selesai dengan urusan pribadinya dan mampu menempatkan kepentingan konstitusi di atas segalanya. Oleh karena itu, melanggar asas *nemo judex in causa sua* bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap gelar negarawan yang disandangnya (PMK 2023:53)

Syarat negarawan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, serta merupakan seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Oleh karena itu, sifat kenegarawanan bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum bagi siapa pun yang menduduki jabatan. Seorang hakim yang negarawan dituntut memahami konstitusi secara menyeluruh, termasuk cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Seorang hakim MK yang memiliki jiwa negarawan harus memiliki

pandangan jauh ke depan (*long term vision*). Hal ini membedakan mereka dengan politisi biasa yang seringkali terjebak dalam kepentingan jangka pendek. negarawan adalah roh atau inti yang menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya secara adil, mandiri, dan bermartabat demi melindungi hak konstitusional warga negara (Musliadi 2023:53).

Secara teknis dan etis, operasionalisasi asas ini diatur lebih mendalam melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/Pmk/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam peraturan ini, prinsip ketidakberpihakan (imparsialitas) menjadi sorotan utama. Pada bagian kedua prinsip ketidakberpihakan penerapan poin 5, disebutkan bahwa hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara jika ia dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak. Alasan-alasan yang mewajibkan pengunduran diri ini mencakup adanya prasangka nyata terhadap salah satu pihak, atau jika hakim tersebut serta anggota keluarganya memiliki kepentingan langsung terhadap putusan perkara tersebut (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2006:8)

Namun ada satu pengecualian menarik dalam PMK tersebut, yaitu klausul kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan. Dalam sejarah praktik di MK, klausul ini terkadang menjadi dilema. Di satu sisi, hakim harus mundur demi integritas karena ada konflik kepentingan, namun di sisi lain, jika ia mundur dan mengakibatkan sidang tidak bisa berjalan karena jumlah hakim tidak cukup kurang dari 7 atau 9 sesuai ketentuan, maka pencari keadilan justru akan dirugikan karena perkaranya tidak bisa diputus. Di sinilah kebijaksanaan dan kematangan seorang hakim konstitusi diuji untuk tetap menjaga imparsialitas di tengah keterbatasan institusional.

Maka muncul pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi juga terkikat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 17? Kalau peneliti perhatikan dalam pasal 1 ketentuan umum ayat (5)

menyatakan *Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.* Sehingga kalau hanya melihat dari UU ini saja tentu akan terjadi perdebatan tentang keterikatan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Hakim Mahkamah Konstitusi (Annisa 2023:207).

Untuk menjawab keterikatan Hakim MK dengan UU Kekuasaan Kehakiman maka, Mahkamah konstitusi sudah menyebutkan dalam putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang menyatakan "*khususnya dengan penegasan Mahkamah bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 adalah ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat umum dan dapat diberlakukan dalam praktik hukum acara pada peradilan Mahkamah Konstitusi"*(PMK 2023:49)

Namun, tidak seluruh Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada bagian Pasal 17 ayat 6 dan 7 tidak dapat dilaksanakan karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dan berkuatan hukum mengikat sejak putusan disampai dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana yang disampaikan dalam Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang menyatakan "*berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan antara lain ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7)*

UU 48/2009 tidak dapat diterapkan pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum"(PMK 2023:50)

Penegakan asas *nemo judex in causa sua* di Mahkamah Konstitusi adalah nafas dari keadilan itu sendiri. Pengaturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, hingga Kode Etik merupakan satu kesatuan sistemik untuk memastikan bahwa hakim tetap menjadi wasit yang netral dalam menjaga gawang konstitusi. Tanpa kepatuhan yang ketat terhadap pengaturan-pengaturan ini, kewibawaan putusan MK akan runtuh, dan kepercayaan publik yang merupakan modal utama lembaga peradilan akan sirna. Oleh karena itu, setiap hakim konstitusi harus selalu mawas diri dan berpegang teguh pada norma-norma pengunduran diri yang telah digariskan secara jelas dalam hukum positif kita (Lailam 2026:20)

Sejatinya utusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemashlahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat".* Makna "*menggal"* dapat disaumsikan sebetulnya hukumya sudah ada, tetapi masih tersembunyi. Hakim harus

terus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat (Rifai 2014:6–7).

Dalam kajian Siyasah Qadhaiyyah, konsep kekuasaan kehakiman (*Wilayah al-Qadha*) memposisikan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan kebenaran. Korelasi asas *nemo judex in causa sua* yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim bagi perkaranya sendiri sangat selaras dengan prinsip imparsialitas dalam Islam. Fiqih Siyasah menekankan bahwa seorang *Qadhi* (hakim) harus terbebas dari segala bentuk *tuhmah* (kecurigaan/prasangka). Jika dalam hukum positif kita mengenal kewajiban mengundurkan diri bagi hakim yang memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung (Asni 2015:19).

Sebagai landasan teologis yang memperkuat penelitian ini peneliti menemukan dalil Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan asas *nemo judex in causa sua.* Bahwasanya Allah SWT telah memberikan garis tegas mengenai keadilan dan objektivitas sebagai berikut:

a. **Surah An-Nisa ayat 58**

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."* Ayat ini menegaskan bahwa menetapkan hukum adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan mutlak, tanpa melihat latar belakang kepentingan pribadi atau kelompok.

b. **Surah An-Nisa ayat 135**

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."* Ini adalah dalil

paling eksplisit yang mendukung asas *nemo judex in causa sua*. Islam memerintahkan keadilan tetap ditegakkan meskipun harus merugikan diri sendiri atau keluarga dekat, yang merupakan inti dari larangan keterlibatan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingannya.

c. **Surah Shad ayat 26**

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِۗ

Artinya: *"maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."* Ayat ini memperingatkan hakim agar tidak mengikuti "hawa nafsu" atau kepentingan subjektif, karena hal tersebut akan menghancurkan keadilan dan menyesatkan dari kebenaran.

d. **Hadits Riwayat Tirmidzi mengenai Tiga Jenis Hakim:**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

Rasulullah SAW bersabda: *"Hakim itu ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutus dengannya. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran tetapi berbuat culas (tidak adil) dalam memutus, maka ia di neraka"* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadits ini memberikan peringatan keras bahwa integritas seorang hakim, termasuk kepatuhannya pada asas-asas imparsialitas, adalah pertaruhan iman yang sangat besar.

2. Batasan Kapatuhan Atas Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

peneliti telah menemukan bagaimana prinsip *nemo judex in causa sua* yang secara harfiah berarti tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri menjadi jantung sekaligus titik paling krusial dalam perdebatan hukum tata negara kita. Asas ini bukan sekadar teori usang dari buku teks hukum Romawi, pegangan bagi setiap hakim untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya di MK, kepatuhan terhadap asas ini memiliki batasan-batasan yang sangat kompleks dan sering kali berada di wilayah abu-abu antara kewajiban konstitusional dan etika personal (Hakim 2018:279)

Keunikan Mahkamah Konstitusi terletak pada posisinya sebagai *the ultimate interpreter of the constitution* (penafsir akhir konstitusi). Berbeda dengan peradilan umum di mana seorang hakim bisa dengan mudah mundur (*recusal*) jika memiliki kepentingan dan digantikan oleh hakim lain, MK sering kali berada dalam posisi terjepit. Ketika objek yang diuji adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, muncul dilema luar biasa yaitu jika seluruh hakim mundur demi mematuhi asas *nemo judex in causa sua* maka tidak ada lagi lembaga di Republik ini yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengingat MK adalah pemegang mandat eksklusif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (Sugianto, Arista, and Amin 2026:466).

Maka dalam hal ini, hakim Mahkamah Konstitusi terhadap asas *Nemo Judex in Causa Sua* ini dimungkinkan karena asas tersebut hanya mengikat hakim secara individu bukan secara majelis atau kelembagaan sehingga tidak boleh menghalangi tugas konstitusional Mahmakah Konstitusi (Care 2022)

Inilah yang membawa peneliti pada batasan pertama kepatuhan tersebut, yakni *Doctrine of Necessity* atau Doktrin Keharusan. Mahkamah secara konsisten, mulai dari Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 hingga

Putusan 56/PUU-XX/2022, berpendapat bahwa asas *nemo judex in causa sua* tidak bersifat mutlak dalam peradilan konstitusi. Hakim konstitusi dibenarkan untuk mengadili perkara yang bersinggungan dengan lembaganya sendiri demi menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dalam kacamata kami sebagai praktisi, keadilan konstitusional (*constitutional justice*) harus diletakkan di atas formalitas prosedur demi memastikan setiap pasal dalam undang-undang tetap tunduk pada UUD 1945 (Lailam and Anggia 2020:221)

Dalam prinsip *Ius Curia Novit*, di mana pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Bagi seorang hakim konstitusi, memeriksa undang-undang yang mengatur leher atau kewenangan mereka sendiri bukan merupakan bentuk keserakahan kekuasaan, melainkan pelaksanaan tugas suci sebagai *The Guardian of Constitution*. peneliti melihat hal ini dalam pengujian norma yang dianggap melemahkan independensi yudisial, seperti intervensi unsur luar dalam Majelis Kehormatan atau pembatasan kewenangan penafsiran. Dalam situasi ini, kepentingan konstitusional bangsa dan negara harus diprioritaskan di atas keragu-raguan mengenai imparsialitas hakim (Sitanggang 2025:181)

Namun harus memahami bahwa ada garis demarkasi yang sangat tegas antara kepentingan institusional dan kepentingan personal. Di sinilah letak perdebatan paling panas. Hakim Konstitusi Harjono dalam pendapat berbedanya (*dissenting opinion*) pernah menekankan pentingnya *judicial self restriction* atau pembatasan diri. Jika sebuah pasal berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi hakim secara nyata bukan kepentingan kelembagaan maka kepatuhan terhadap asas *nemo judex in causa sua* menjadi mutlak dan tidak dapat ditawar. Seorang hakim harus memiliki kepekaan etis (*sense of ethics*) untuk menjauhkan diri dari perkara yang memberikan keuntungan spesifik bagi dirinya atau keluarganya (MKMK 2023:50).

Tragedi hukum yang kita lihat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pelajaran pahit. Dalam perkara yang sangat sensitif secara politik dan memengaruhi kontestasi kekuasaan nasional, batasan kepatuhan terhadap asas *nemo judex in causa sua* seharusnya ditarik pada titik yang paling konservatif. Ketika sebuah putusan dirasa memberikan keuntungan khusus (*privilege*) bagi pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan hakim, maka nilai kepastian hukum yang adil akan runtuh. Secara hukum acara, alasan bahwa MK melakukan pengujian norma abstrak (*abstract review*) yang bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua) tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi konflik kepentingan yang sifatnya konkret dan nyata (MKMK 2023:51).

Batasan teknis yang paling krusial dalam menjaga asas ini di MK adalah penyelamatan kuorum persidangan. MK memiliki 9 hakim konstitusi dengan kuorum minimal 7 hakim untuk dapat bersidang. Secara hukum, seorang hakim yang memiliki potensi benturan kepentingan hanya boleh tetap ikut memutus jika pengunduran dirinya akan mengakibatkan kuorum tidak terpenuhi. Jika kuorum masih bisa dicapai tanpa kehadiran hakim yang bersangkutan seperti dalam kasus sembilan hakim di mana satu orang bisa mundur dan meninggalkan delapan hakim maka tidak ada justifikasi hukum apa pun untuk melanggar asas *nemo judex in causa sua* (Mahasin and Ayuni 2025:630).

Pelanggaran terhadap batasan-batasan ini bukan tanpa konsekuensi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (6) jo ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman, jika seorang hakim yang memiliki kepentingan langsung tetap memutus perkara, maka putusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Lebih dari itu, dampaknya terhadap marwah lembaga sangatlah destruktif. Kepercayaan publik bisa runtuh, dan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bisa dicap negatif sebagai Mahkamah Keluarga. Kegaduhan hukum yang muncul dari pengabaian asas ini sering kali memicu lahirnya *dissenting opinion* dari hakim lain

yang merasa ada peristiwa di luar nalar dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti berpandangan bahwa seorang negarawan yang duduk di kursi hakim konstitusi harus mencerminkan nilai integritas yang melampaui keraguan masuk akal. Hakim harus menjaga jarak yang sangat lebar dari perkara yang menyentuh kepentingannya. Justifikasi subjektif dan situasional, seperti alasan kesehatan yang digunakan untuk menutupi persoalan etik, hanya akan memperlemah legitimasi putusan. Kepatuhan pada asas *nemo judex in causa sua* adalah tentang menjaga agar putusan tetap memiliki wibawa hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara (Lailam and Anggia 2020).

Batasan kepatuhan terhadap asas *nemo judex in causa sua* di Mahkamah Konstitusi berputar pada tiga poros utama keberadaan forum alternatif, kebutuhan menjaga kuorum, dan perbedaan antara kepentingan institusional versus kepentingan personal. Selama pengujian undang-undang berkaitan dengan kelangsungan negara hukum dan tidak ada lembaga lain yang bisa mengadilinya, hakim dapat tetap memutus. Namun, begitu muncul aroma kepentingan pribadi atau keluarga yang bisa memberikan keuntungan nyata, maka tidak ada alasan konstitusional apa pun yang bisa membenarkan penyimpangan terhadap asas ini. Mahkamah harus selalu kembali ke prinsip *judicial restraint* demi menjaga kehormatan sebagai pengawal konstitusi yang sejati (Dramanda 2016:617).

Dalam Fiqih mengenal kaidah *adh-dharuratu tubihu al-mahzhurat* (dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan) namun batasannya diukur ketat dengan *adh-dharuratu tuqaddaru bi* (Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah 2022:110).

Qadariha (darurat) hanya boleh dipakai sebatas keperluan minimal, bukan sebagai jubah pembenaran umum. Dalam kajian siyasah qadhaiyyah atas Putusan 90/PUU-XXI/2023, argumentasi bahwa pengujian bersifat abstrak dan berlaku umum (*erga omnes*) tidak dapat

menjadi tameng bagi konflik kepentingan yang sifatnya konkret (Hamzah 2020:33)

3. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Asas *Nemo Judex Causa Sua* Oleh Hakim Mahkamah Konnstitusi Dalam Pengujian Undang Undang

Dalam penelitian ini menemukan akibat hukum jika seorang hakim konstitusi nekat melanggar asas *nemo judex in causa sua* sebuah pegangan peradilan yang melarang hakim mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri.

Peneliti Kembali merujuk pada hukum umum peradilan, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akibat hukumnya sebenarnya sangat telak. Pasal 17 ayat (6) jo ayat (7) menyatakan bahwa jika seorang hakim memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung namun tetap memutus perkara, maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah. Secara hukum, putusan itu dianggap batal demi hukum dan perkara tersebut harus diperiksa kembali oleh majelis hakim yang berbeda (Saputra and Medistiara 2023)

Namun, di MK ceritanya menjadi jauh lebih rumit karena sifat putusannya yang final dan mengikat (*first and last level*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik meskipun terjadi pelanggaran berat terhadap asas *nemo judex in causa sua* seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 putusan tersebut seringkali tetap dianggap sah dan berlaku secara hukum. Hal ini dikarenakan MK tidak mengenal sistem peradilan berjenjang, sehingga tidak ada lembaga di atasnya yang bisa membatalkan putusan tersebut (MKRI 2024).

Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* di mana UU MK sebagai hukum khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Jadi, meskipun UU Kekuasaan Kehakiman bilang "tidak sah", MK berpegang pada mandat konstitusi bahwa putusannya langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Disamping itu UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akibat hukumnya sebenarnya sangat telak. Pasal 17

ayat (6) jo ayat (7) juga tidak dapat diterapkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 131/PUU-XXI/2023 (PMK 2023:49)

Jika putusannya sulit dibatalkan bukan berarti hakimnya bisa melenggang bebas. Peneliti melihat akibat hukum bagi personal hakim yang melanggar integritas ini sangat fatal. Pelanggaran terhadap asas *nemo judex* dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang sangat serius (YLBHI 2023)

Prosesnya biasanya dimulai dengan pemberhentian sementara oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memberikan ruang pemeriksaan sebagai contoh Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjerat hakim Anwar Usman dalam dugaan yang melanggengkan politik dari pada keponakannya untuk menjadi wakil presiden salah satu kandidat. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti memiliki benturan kepentingan namun tidak mundur saat kuorum masih terpenuhi hakim tersebut bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (CNNIndonesia 2023).

Inilah bagian yang paling menyakitkan bagi seorang pejabat tinggi. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat mengakibatkan hilangnya seluruh hak keuangan dan administratif. Berbeda dengan mereka yang pensiun normal, hakim yang dipecat karena pelanggaran asas ini tidak akan mendapatkan uang pensiun atau kompensasi apa pun dari negara. Ini adalah sanksi pemungkas untuk menjaga agar kursi agung hakim konstitusi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (PMK 2023).

Dalam dunia MK, ada satu celah yang sering digunakan untuk memaklumi ketidakpatuhan terhadap asas ini, yaitu jika pengunduran diri hakim tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum persidangan. Sesuai PMK Nomor 09/Pmk/2006, hakim konstitusi wajib mundur jika ada konflik kepentingan, kecuali jika mundurnya dia membuat sidang tidak bisa

jalan karena jumlah hakim tidak cukup (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2006:8)

Di sinilah batas kepatuhan diuji. Jika jumlah hakim ada 9 orang dan kuorum sidang adalah 7 orang, maka jika ada 1 hakim yang memiliki konflik kepentingan, ia wajib mundur secara hukum karena sidang masih bisa jalan dengan 8 orang. Jika ia tetap memaksakan diri ikut memutus dalam kondisi kuorum yang cukup, maka sanksi etika dan administratif yang saya sebutkan di atas akan jatuh dengan keras padanya (Alugoro 2021)

Kemudian peneliti juga melihat akibat hukum yang tidak tertulis namun paling merusak adalah delegitimasi lembaga. Ketika hakim mengadili kepentingannya sendiri, masyarakat akan melihat MK bukan lagi sebagai Penjaga Konstitusi melainkan sebagai Mahkamah Keluarga (Farisa 2023).

Secara teknis hukum, ini menciptakan ketidakpastian hukum yang masif karena putusan yang diambil seringkali dianggap tidak konsisten dan hanya menguntungkan pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan hakim. Dampak sistemik ini menurunkan wibawa hukum nasional di mata rakyat dan dunia internasional. MKMK dalam Putusan Nomor: 2/MkMK/L/11/2023 memberikan dua jalan keluar sebagai mekanisme koreksi supaya putusan yang cacat etika itu tetap berlaku sebagai berikut:

a. Masyarakat bisa mengajukan permohonan baru untuk menguji pasal yang sama, sepanjang ada alasan konstitusional yang berbeda sehingga tidak terbentur aturan *nebis in idem*.
b. Menuntut DPR dan Presiden untuk melakukan *Legislative Review* mengubah undang-undang tersebut melalui proses politik di parlemen agar sesuai kembali dengan aspirasi publik (MKMK 2023).

Dalam *siyāsah qaḍhā'iyyah*, jika seorang penguasa atau kepala negara melakukan kezaliman, penyimpangan hukum, atau tindakan sewenang-wenang (yang bisa mencakup pelanggaran atas asas keadilan), maka ia akan berhadapan dengan *Wilayah al-maẓhalim*. Akibat hukum paling berat bagi seorang kepala negara yang terbukti melakukan

pelanggaran hukum atau kezaliman (menodai keadilannya) adalah pemberhentian dari masa jabatannya. Menurut para ulama seperti Imam al-Mawardi, salah satu alasan utama pemberhentian adalah jika keadilannya ternodai (Sari et al. 2023:52).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kepatuhan hakim mahkamah konstitusi terhadap asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang peneliti menarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. mengenai pengaturan kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap asas *nemo judex in causa sua*. Kita harus memahami bahwa asas ini yang secara sederhana berarti "tidak ada orang yang boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri" bukanlah sekadar teori kuno dari Romawi melainkan nyawa dari sebuah peradilan yang adil. Di Indonesia, aturan ini sudah tertanam kuat dan berlapis. Kita punya UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian dan integritas. Bahkan, undang-undang tersebut memberikan kekuatan kepada pencari keadilan berupa Hak Ingkar, serta kewajiban bagi hakim untuk mundur jika ada hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dalam perkara yang ia tangani.
2. Mengenai batasan kapan seorang hakim MK boleh atau tidak boleh menyimpangi asas ini. peneliti melihat MK sering kali berada di posisi yang sangat sulit. MK adalah Penafsir Akhir Konstitusi yang memiliki mandat eksklusif dari UUD 1945. Ada kalanya MK harus menguji undang-undang yang mengatur lembaganya sendiri, seperti UU MK. Dalam kondisi ini, muncul yang namanya asas *ius curia novit* Artinya, hakim terpaksa mengadili aturan yang berkaitan dengan institusinya karena tidak ada lembaga lain di republik ini yang punya wewenang itu. Jika mereka semua mundur, akan terjadi kekosongan hukum yang membahayakan negara. Namun, garis merahnya sangat tegas pengesampingan asas *nemo judex in causa sua* ini hanya boleh dilakukan demi kepentingan institusi dan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga hakim.
3. Secara normatif dalam UU Kekuasaan Kehakiman, jika hakim melanggar asas *nemo judex in causa*, putusannya seharusnya dinyatakan tidak sah

atau batal demi hukum. Namun, karena MK adalah lembaga tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada lembaga "atasan" yang bisa membatalkan putusan tersebut. MK menggunakan asas *Lex Specialis* (hukum khusus) yang mengesampingkan aturan umum peradilan lainnya. Jadi, meskipun putusannya tetap berlaku demi kepastian hukum nasional, "hukuman" sesungguhnya jatuh kepada personal hakimnya melalui Majelis Kehormatan (MKMK), yang bisa berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dan hilangnya hak-hak pensiun.

B. Saran

Setelah melihat benang merah dari masalah ini peneliti ingin menitipkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan budaya malu dan *Sense of Ethics* bagi setiap Hakim Konstitusi. Janganlah menunggu sampai ada protes masyarakat atau sidang etik untuk mundur dari suatu perkara. Seorang negarawan sejati harus memiliki kepekaan batin. Jika hati kecil sudah berbisik bahwa ada benturan kepentingan, segeralah menarik diri demi menjaga kesucian jabatan. Integritas itu bukan sekadar tidak menerima suap, tapi juga kemampuan untuk menjauhkan diri dari perkara yang bisa menimbulkan prasangka publik.
2. Optimalisasi mekanisme kuorum untuk penyelamatan integritas. MK harus menetapkan prosedur tetap yang lebih ketat jika ada hakim yang memiliki potensi konflik kepentingan, dan jumlah hakim yang tersisa masih memenuhi kuorum minimal 7 orang, maka hakim tersebut wajib dilarang ikut serta dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) dan sidang putusan. Tidak boleh ada lagi alasan kewajiban konstitusional jika pengunduran diri tersebut tidak menghentikan jalannya persidangan.
3. Untuk menghindari tuduhan bahwa MK sedang mengadili lehernya sendiri sebaiknya pasal-pasal yang berkaitan dengan masa jabatan hakim, pengawasan hakim, atau wewenang administratif MK diselesaikan melalui perubahan undang-undang di DPR dan Pemerintah. Hal ini jauh lebih elegan

dan terhormat daripada memaksakan pengujian di sidang MK yang sarat dengan potensi benturan kepentingan.

4. Mengingat putusan MK tidak bisa dibatalkan meskipun cacat etika masyarakat dan para aktivis hukum tidak boleh patah semangat. Kita bisa terus menggunakan jalur konstitusional dengan mengajukan pengujian kembali atas pasal yang dianggap bermasalah tersebut, asalkan kita mampu menyusun argumentasi hukum dan bukti-bukti baru agar tidak terbentur aturan *nebis in idem*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adnan, Indra Muchlis. 2019. *Negara Hukum Da Demokrasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Ahmad. 2020. *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Uii Press.

Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sadi, Muhammad. 2025. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi. 2024. *Teori Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.

Suririe, Rw. 2023. *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Jurnal

Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah. 2022. "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt Pada Tindakan Anestesi." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1(1):105–16.

Alfret. 2024. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme." *Veritas et Justitia* 10(2):434–52.

Ali Safa'at, Muchamad. 2016. "Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma Dalam

Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 7(1):1–28.

Amalia, Riska Ari, Dwi Hendro Wibowo Gatot, and Kaharudin. 2019. "Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006." *Jurnal Education and Development* 7(3):224–27.

Ananda, Lia. 2022. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah." *Ilmu Hukum Reusam* 10:179–99.

Annisa, Fadila Nur. 2023. "Analisis Penerapan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 201–10.

Asni. 2015. "Etika Hakim Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam." *Al-'Adl* 8(2):18–36.

Atmadja, Dewa Gede. 2018. "Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12(2):145–55.

Atmaja Wijaya, and Didan Neofal Arsyandi. 2025. "Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori Separation of Power Montesquieu: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4(2):301–27.

Basniwati, AD. 2014. "Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia the Position and Authority of Constitutional Court in Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Kajian Hukum Dan Keadilan* 2(5):252–64.

Busthami, Dachran. 2017. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah - Masalah Hukum* 46(4):336–42.

Deslavia, Yossy, Ulya Atsani, and Hebby Rahmatul Utamy. 2024. "Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah." *Integrasi Ilmu Syariah* 4(1):361–66.

Devi, Murtanti Fajarrani, Salsabila Restia Putri, Fabhian Halky Syahir, Angga Raharjo Sandhika, Daffi Allegra Asmara, Akhdan Adityo Latri, Zahrah Rani'ah Delyananda, and Mulyadi. 2025. "Runtuhnya Pilar Demokrasi

Akibatkan Politik Dinasti : Menelisik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(6):85–95.

Dewi, NLPGSK. 2021. "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi." *Yustitia* 15(2):hal 79-86.

Dramanda, Wicaksana. 2016. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11(4):617.

Faqih, Muhammad. 2020. "KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SERTA EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA." *MIMBAR YUSTITIA* 4(1):28–39.

Farhan, Muhammad, Eficandra, and Roni Efendi. 2020. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 19(2):245–63.

Ferdin, Alcika, Ridham Priskap, and Bustanuddin Bustanuddin. 2022. "Urgensi Constitutional Question Pada Mk Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2(2):183–99.

Fithra, Noora Nuzulal, and Trianah Sofiani. 2023. "Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Manabia : Journal of Consitutional Law." *Manabia Journal Of COnstitional Law* 03(02):203–20.

Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. 2023. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2(7):558–70.

Hadi, Fikri. 2022. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State Of Law And Human Rights In Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1:170–88.

Hadi, Hufron Syofyan. 2024. "Problematika Pembentukan Peraturan Oleh Lembaga Peradilan." 4(1).

Hakim, Muh Ridha. 2018. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(2):279.

Hakim, Rafly, and Muhammad Evan Kurnia. 2023. “Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat.” *Jurnal Relasi Publik* 1(2):1–13.

Hamzah, Nur Asia. 2020. “Darurat Membolehkan Yang Dilarang.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11(2):28–29.

Hassan, Muhammad Fuad, and Anita Zulfiani. 2023. “Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No . 01 / MKMK / T / 02 / 2023).” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 6(1):21–33.

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Ali Rizky, Sitti Aisah Abdullah, Iksan Rompo, and Monica Rinda Odelia. 2024. “Analisis Penerapan Asas Judex Indoneus In Propria Causa Terkait Imparsialitas Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Halu Oleo Legal Research* 6(1):78–91.

Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. 2020. “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review.” *Siyasatuna* 1(2):263–77.

Imron Amirullah & Wendra Yunaldi. 2024. “Kajian Hukum Terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10:37–49.

Irfani, Nurfaqih. 2020. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Legislasi Indonesia* 16(3):305–25.

Isra, Saldi. 2015. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2(1):17–30.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, and Muhammad Akbar Yanlua. 2024. “Konsep Negara Hukumrechtsstaat Dan Rule Of Law Hikmah.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3(1):9–18.

Kadaryanto, Bagio. 2012. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari).” *Al-Risalah* 12(2):1–24.

Kansil, Christine S. .., and Putri Meilika Nadilatasya. 2024. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di

Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika." *UNES Law Review* 6(4):10753–60.

Kurniawan, Denis. 2024. "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Legislasi Indonesia* 21(3):347–62.

Lailam, Tanto. 2015. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12(4):795–824.

Lailam, Tanto. 2026. "Perdebatan Kelsen versus Schmitt Mengenai Penjaga Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 23(1):1–24.

Lailam, Tanto, and Putri Anggia. 2020. "Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(2):209–22.

Latuconsina, Rukiah. 2015. "POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN." *TAHKIM* 11(1):143–68.

Mahasin, A. Muh Agil, and Qurrata Ayuni. 2025. "Mengapa Hakim Menolak Mundur ? : Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22(4):621–40.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2000. *UUD Negara RI Tahun 1945*.

Maladi, Yanis. 2010a. "' Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit ."" *Jurnal Konstitusi* 7(2):1–17.

Maladi, Yanis. 2010b. "'Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ Puu-Iv/2006)." *Jurnal Konstitusi* 7(2):1–17.

Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. 2019. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Kedudukan* 1(3):25–34.

Matondang, Mulia Hamonangan, and Gunawan Nachrawi. 2025. "Implementasi Penerapan Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Pasal 17 Uu No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Praktek Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Postulat Journal of Law* 3(1):84–91.

Meidiana. 2019. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 2(2):381–408.

Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina. 2021. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia Mohamad." *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5(2).

Mohammad Iqbal Alif Auliadi, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, and Samsul Arifin. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4(1):1–16.

Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, Nurul 'Aini Octavia, Deri Rizal, and Arifki Budia Warman. 2022. "Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital." *Dialog* 45(1):69–80.

Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2(2):203–14.

Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. 2024. "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5(2):89–104.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas. 2010. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7(6):147–224.

Putra, Anggar, and Saiful. 2024. "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / Puu-Xxi / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number." *Journal of Excellence, Humanities and Religious* 2(2):99–116.

Ramadhan, Rizky, and Wahyu Donri. 2024. "Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Mkmk) Nomor 02 / Mkmk / L / 11 / 2023 Terhadap Putusan Nomor 90 / Puu- Xxi / 2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Qistie* 17(1):112–19.

Ramdan, Ajie. 2014. “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11(4):737–58.

Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Lisnawati Lisnawati. 2025. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah [Special Rules of Siyasah Qadhaiyyah].” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2(2):20–31.

Safudin, Endrik. 2020. “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies,* 2(2).

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. 2022. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1(1):681–91.

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. 2023. “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal APHTN-HAN* 2(1):37–62.

Sari, Nadya Putri Permata, and Saadatul Maghfira. 2021. “TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.” *Integrasi Ilmu Syari‘Ah* 2(1):11–21.

Selviana Teras Widy Rahayu, Afendra Eka Saputra, and Agus Salim. 2025. “Independensi Hakim Konstitusi Di Tengah Badai Polarisasi Politik.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(2):13386–92.

Sherman, Donald K., Marco A. White, and Virginia Canter. 2025. “Fordham Law Voting Rights and Democracy Forum The Law of Disqualification and Problems with the Supreme Court Code of Conduct.” *Fordham Law Voting Rights and Democracy Forum* 3(3):184–227.

Silaban, Virto dan Kosariza. 2021. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1(1):60–76.

Silalahi, Wilma, and Yunita Estu Lestari. 2025. “Pengujian Perundang –

Undangan : Legislative Review Executuve Review Dan Judicial Review." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3(2):131–41.

Sitanggang, Riko Wibawa. 2025. "KEWENANGAN MENGADILI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (Onrechtmatige Overheidsdaad) YANG BERSIFAT KEPERDATAAN." *Honeste Vivere* 35(2):179–96.

Situmorang, Christian Immanuel, and Irwan Triadi. 2024. "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkat, Independensi, Dan Kualitas." *Customary Law Journal* 1(2):1–9.

Soeroso, Fajar Laksono. 2014. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11(1):64.

Subechi, Imam. 2012. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1(3):339–58.

Sugianto, Bambang, Windi Arista, and Muhammad Nur Amin. 2026. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4(3):466–76.

Syahir A, Hasan A, and Umar M. 2023. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(4):930–44.

Tahir, Andi Muhammad. 2025. "Analisis Hukum Pengesampingan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023."

Udak, Petrus Antonius Lela, Kotan Y. Stefanus, and Rafael R. Tupen. 2024. "Petitum LawJournal INDONESIA DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG." *Petitum Law Jurnal* 1(2):645–55.

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. 2022. "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH Wahijul." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5(11):55–65.

Wijayanti, Winda. 2013. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10(1):179–204.

Wulandari, Amalia. 2025. "Analisis Legal Standing Pemohon: Studi Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3(4):194–202.

Tesis

Dukatis Zulmi. 2020. "Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/Mkmk/X/2013)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Imbron, Ali. 2022. "Tinjauan Siyasah Qadha ' Iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021 Skripsi Fakultas Syariah Tinjauan Siyasah Qadha ' Iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terh." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Musliadi. 2023. "Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagi Hakim Konstitusi Yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wijaya, Made Hendra. 2013. "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law." Universitas Udayana Denpasar.

Windrawan, Puguh. 2014. "Pergeseran Kekuasaan; Stud1 Tentang Kedudukan Dan Peran Konstitusi." Universitas Islam Indonesia.

Website

Alugoro, Nenggala. 2021. "JUMLAH HAKIM DI PERSIDANGAN SETIAP PENGADILAN." *Kantor Hukum Nenggala Alugoro*.

BPHN. 2017. *RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.

Care, Founder Ethics. 2022. "Dilema Asas Nemo Judex In Causa Sua." *Wasapa.ID*.

CNNIndonesia. 2020. "MK Luruskan Soal Pasal UU 59 MK, Putusan Tetap Final Mengikat." *CNN Indonesia*.

CNNIndonesia. 2023a. "Jimly Curigai Alasan Berbeda Anwar Usman Absen: Konflik Atau Sakit." *CNN Indonesia*.

CNNIndonesia. 2023b. "Putusan MKMK: Anwar Usman Langgar Etik Berat, Dicopot Dari Ketua MK." *Cnnindonesia*.

DA, Ady Thea. 2023. "Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan

Amar Putusan Usia Capres-Cawapres." *Hukum Online.Com* 2.

Farisa, Fitria Chusna. 2023. "Ketika MK Dianggap Jadi 'Mahkamah Keluarga' Yang 'Makin Kesasar.'" *Kompas.Com*.

Fachri, Ferinda K. 2022. "Unsur KY Dalam Susunan Majelis Kehormatan MK Inkonstitusional Bersyarat." *Hukum Online* 1–2.

Hukumonline. 2023. "Makna Sikap Negarawan Bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman Dan Guntur Hamzah." *Hukum Online.Com* 2.

Hukumonline, Tim. 2025. "Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945." *Hukum Online* 3.

Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Vol. 11. medan: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

KPU. 2025. "Hierarki Peraturan Perundang Undangan Dan Relevansinya Bagi Kpu." *KPU Papua Pegunungan*.

Mulya, Fath Putra. 2023. "Anwar Usman Soal Mahkamah Keluarga: Benar, Keluarga Bangsa Indonesia." *ANTARA*.

MKRI. 2026. "Putusan Mahkamah Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

MKRI, HUMAS. 2023. "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

MKRI, HUMAS. 2024. "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

PSHK. 2023. "MK: Makin Kesasar." *Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*.

Redaksi, Nawaitu. 2023. "Menghakimi Hakim Konstitusi, Apakah Sebaiknya Mengundurkan Diri." *Law-Justice.Co*.

Riqiey, Baharuddin. 2023. "Mahkamah Konstitusi Dan Prinsip Nemo Judex in Causa Sua." *Kompasiana*.

Saputra, Andi, and Yulida Medistiara. 2023. "Ahli Hukum Nilai Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman Tak Berlaku Ke Hakim MK." *News.Detik.Com*.

Yahukimo, KPU. 2025. "Apa Itu Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi?

Pemahaman Lengkap Dan Contohnya." *Kpu*. Retrieved

YLBHI. 2023. "Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan Dari Hakim Mahkamah Konstitusi." *YLBHI*.

Peraturan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 09 Tahun 2006. *Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Putusan Mk Nomor 131/Puu-Xxi/2023*.

Mkmk. 2023. *2 / Mkmmajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang 2/Mkmk/L/11/2023 3/Mkmk/L/11/2023 4/Mkmk/L/11/2023 5/Mkmk/L/11/2023k / L / 11 / 2023*.

Mkmk. *Putusan Mkmk Nomor 02/Mkmk/L/11/2023*.

Pmk. 2023. *Putusan Nomor 131/Puu-Xxi/2023.*

Undang, Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang Undang Nomor 24 Tahun. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi